

**TRANSPARANSI ALOKASI DANA INVESTASI DALAM AKAD
MUDHARABAH PADA ASURANSI PENDIDIKAN PRESPEKTIF
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi di PT. Asuransi Jiwa Bersama Syariah Bumiputera Cabang
Malang)**

SKRIPSI

Oleh :

**ADITYA RAHMAN MUBAROK
NIM 13220111**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**TRANSPARANSI ALOKASI DANA INVESTASI DALAM AKAD
MUDHARABAH PADA ASURANSI PENDIDIKAN PRESPEKTIF
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi di PT. Asuransi Jiwa Bersama Syariah Bumiputera Cabang Malang)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 29 Mei 2017

Penulis,



Aditya Rahman Mubarak
NIM 13220111

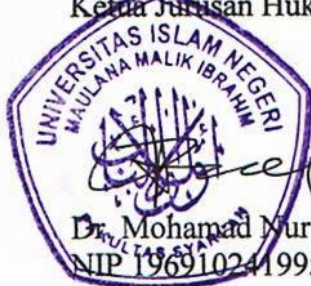
HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Aditya Rahman Mubarak NIM: 13220111 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Unibersitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**TRANSPARANSI ALOKASI DANA INVESTASI DALAM AKAD
MUDHARABAH PADA ASURANSI PENDIDIKAN PRESPEKTIF
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi di PT. Asuransi Jiwa Bersama Syariah Bumiputera Cabang Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah,



Dr. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.
NIP 196910241995031003

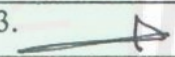
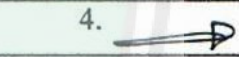
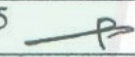
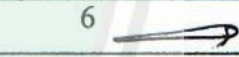
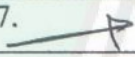
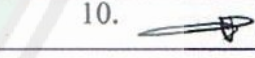
Malang, 05 Juli 2017
Dosen Pembimbing,



Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.
NIP 197805242009122003

BUKTI KONSULTASI

Nama : Aditya Rahman Mubarak
 NIM : 13220111
 Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
 Dosen Pembimbing : Khoirul Hidayah, S.H., M.H.
 Judul Skripsi : TRANSPARANSI ALOKASI DANA INVESTASI
 DALAM AKAD *MUDHARABAH* PADA ASURANSI
 PENDIDIKAN PREPEKTIF KOMPILASI HUKUM
 EKONOMI SYARIAH (Studi di PT. Asuransi Jiwa
 Bersama Syariah Bumiputera Cabang Malang)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 13 Maret 2017	Bimbingan Proposal	1. 
2	Kamis, 16 Maret 2017	Revisi Proposal dan ACC	2. 
3	Senin, 17 April 2017	BAB I dan BAB II	3. 
4	Selasa, 25 April 2017	Revisi BAB I, II	4. 
5	Rabu, 10 Mei 2017	BAB III	5. 
6	Senin, 15 Mei 2017	Revisi BAB III	6. 
7	Jumat, 19 Mei 2017	BAB IV, V	7. 
8	Senin, 29 Mei 2017	Revisi BAB IV, V	8. 
9	Rabu, 31 Mei 2017	ACC Bab I, II, III, IV dan V	9. 
10	Senin 5 Juni 2017	Abstrak	10. 

Malang, 06 Juni 2017

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah




 Dr. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.
 NIP. 196910241995031003

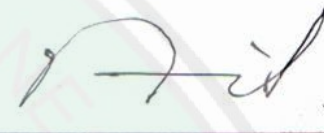
PENGESEAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Aditya Rahman Mubarak, NIM 13220111, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**TRANSPARANSI ALOKASI DANA INVESTASI DALAM AKAD
MUDHARABAH PADA ASURANSI PENDIDIKAN PRESPEKTIF
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi di PT. Asuransi Jiwa Bersama Syariah Bumiputera Cabang Malang)**

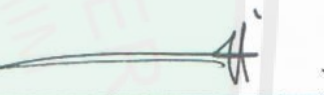
Telah dinyatakan lulus dengan nilai :
Dengan Penguji:

1. Dr. H. Noer Yasin, M.HI.
NIP 196111182000031001



Ketua

2. Khoirul Hidayah, M.H.
NIP 197805242009122003



Sekretaris

3. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.
NIP 197303062006041001



Penguji Utama

Malang, 11 Juli 2017
Dekan,



Dr. H. Roibin, M.H.I
NIP: 196812181999031002

MOTTO

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مِثْلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عَضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَى (رواه مسلم عن النعمان بن بشير)

“Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang, saling mengasihi dan mencintai bagaikan tubuh (yang satu); jikalau satu bagian menderita sakit maka bagian lain akan turut menderita” (HR. Muslim dari Nu'man bin Basyir)

*Because Life Is Special...
...Protect the Ones You Love
(Aries Leo)*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Pencipta, Penguasa, Pemberi Hidup dan Rahmat بسم الله الرحمن الرحيم Semoga

Lembaran Demi Lembaran Diberikan Keberkahan dan Ilmu Bermanfaat

Rasulullah Muhammad SAW Yang Telah Menjadi Guru Dan Tauladan Bagi

Seluruh Umat Manusia

Kedua Orang Tua Drs. Husni Mubarak dan Hoiriyah Semoga Selalu Dalam

Lindungan-Nya

Amalia Rizki Mubarak, S.Hi.; Wildan Ainul Mubarak; Ilham Nailul Mubarak;

Nafila Zakia Mubarak; Veronica Surya Anggraini, S.Si; Segenap Keluarga

Besar; Sahabat Seperjuangan Terimakasih Atas Dukungan dan Do'a Yang

Telah Diberikan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada penulis, serta shalawat dan salam tidak lupa dihaturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, sehingga skripsi yang berjudul **Transparansi Alokasi Dana Investasi Dalam Akad Mudharabah Pada Asuransi Pendidikan Prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi di PT. Asuransi Jiwa Bersama Syariah Bumiputera Cabang Malang)** dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu tugas akademis di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Penulis menyadari penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang membantu penelitian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M. Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Khoirul Hidayah, S.H, M.H., selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih atas kesabaran dalam membimbing, memberi arahan, masukan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga beliau selalu dilimpahkan rahmat dan hidayah oleh Allah SWT.
5. Dr. H. Abbas Arfan, Lc, M.H., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran dan motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah banyak memberikan ilmu, wawasan dan pengetahuannya kepada penulis.
7. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Suwandi selaku *Agency Director*, yang telah memberikan izin dan membimbing selama penelitian berlangsung.
9. Segenap keluarga PT. Asuransi Jiwa bersama Syariah Bumiputera, yang telah menerima dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
10. Teman-teman seperjuangan HBS angkatan 2013, yang telah bersama-sama melewati perkuliahan. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat.

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungan dan motivasinya, semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikannya.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya serta menjadi amal baik di sisi Allah SWT.



Malang, 05 Juni 2017
Penulis,

Aditya Rahman Mubarak
NIM 13220111

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut¹:

A. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di

awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak

¹ Fakultas Syariah UIN Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2015), 73-76

dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

B. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = نو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = بى misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta’ Marbûthah (ة)

Ta’ Marbûthah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalah al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.*
4. *Billâh ‘azza wa jalla.*

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepo- tisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “‘Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PEREMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DATAR ISI	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional	9
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Pustaka	17
1. Tinjauan Umum Tentang Asuransi	17
a. Pengertian Asuransi	17
b. Pengaturan Asuransi di Indonesia	18
c. Prinsip-Prinsip Dasar Asuransi	21
d. Perjanjian Asuransi di Indonesia	26
2. Tinjauan Asuransi Dalam Hukum Islam	37

a. Pengertian Asuransi Syariah	37
b. Prinsip Dasar Asuransi Syariah	38
c. Perjanjian Asuransi Syariah di Indonesia	42
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Jenis Penelitian	54
B. Pendekatan Penelitian	55
C. Lokasi Penelitian	56
D. Jenis dan Sumber Data	56
E. Metode Pengumpulan Data	57
F. Metode Pengolahan Data	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Gambaran Umum PT. Asuransi Jiwa Bersama Syariah Bumiputera Cabang Malang	61
1. Sejarah	61
2. Visi dan Misi	65
3. Struktur Organisasi	66
4. Produk-Produk Unggulan	66
B. Transparansi Alokasi Dana Investasi Dalam Akad <i>Mudharabah</i> Pada Asuransi Pendidikan di PT. Asuransi Jiwa Bersama Syariah Bumiputera Cabang Malang	67
C. Transparansi Alokasi Dana Investasi Dalam Akad <i>Mudharabah</i> Pada Asuransi Pendidikan di PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Cabang Malang Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Tentang Akad <i>Mudharabah</i>	72
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Struktur Organisasi	66
Gambar 4.2	Mekanisme Pengelolaan Dana	69



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	16
--------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Ilustrasi Perhitungan Pengelolaan Dana Asuransi Mitra Iqra' Plus
PT. Asuransi Jiwa Bersama Syariah Bumiputera
- Lampiran 2. Polis Asuransi Mitra Iqra' Plus
- Lampiran 3. Pedoman Wawancara
- Lampiran 4. Penelitian di PT. AJBS Bumiputera Cabang Malang



ABSTRAK

Aditya Rahman Mubarak., 13220111, 2017, ***Transparansi Alokasi Dana Investasi Dalam Akad Mudharabah Pada Asuransi Pendidikan Prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi di PT. Asuransi Jiwa Bersama Syariah Bumiputera Cabang Malang)***. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.

Kata Kunci: Asuransi, Transparansi, Investasi, *Mudharabah*

Alokasi dana investasi penting untuk diketahui oleh perusahaan asuransi dan nasabah. Dalam praktik saat ini mayoritas perusahaan asuransi belum menginformasikan kepada nasabah terkait alokasi dana investasi, hal tersebut menyebabkan nasabah tidak mengetahui kemana dana yang diberikan kepada perusahaan dikelola.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui transparansi alokasi dana investasi dalam akad *mudharabah* pada asuransi pendidikan di PT. Asuransi Jiwa Bersama Syariah Bumiputera Cabang Malang ditinjau dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang akad *Mudharabah*.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, karena hasil pengamatan tentang transparansi alokasi dana investasi pada PT. Asuransi Jiwa Bersama Syariah Bumiputera Cabang Malang dianalisis dengan cara mendeskripsikan serta menguraikannya secara rinci hingga mudah untuk dipahami.

Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa kegiatan investasi PT. Asuransi Jiwa Bersama Syariah Bumiputera dilakukan oleh kantor pusat yang berada di Jakarta. Kantor cabang Malang tidak mengetahui kegiatan investasi yang dilakukan oleh kantor pusat. Kantor cabang Malang berperan sebagai penghubung antara nasabah dengan kantor pusat. PT. Asuransi Jiwa Bersama Syariah Bumiputera Cabang Malang belum menerapkan transparansi alokasi dana investasi kepada peserta asuransi Mitra Iqra' Plus (Asuransi Pendidikan Syariah), sehingga menimbulkan ketidakjelasan objek akad dan menyebabkan akad tersebut menjadi tidak jelas dan transparan.

ABSTRACT

Aditya Rahman Mubarak., 13220111, 2017, *Investment Fund Allocation Transparency In Mudharabah Agreement on Education Insurance at Sharia Life Insurance Company Bumiputera, Malang Branch*. Undergraduate Thesis, Department of Islamic Business Law, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Khoirul Hidayah, SH., MH

Keywords: Insurance, Transparency, Investment, *Mudharabah*

The allocation of investment funds is important to be known by insurance companies and customers. In today's practice, the majority of insurance companies have not informed the customers regarding the allocation of investment funds, it causes customers not to know where the funds which were given to the company is managed.

The purpose of this research is to know the transparency of investment fund allocation in *mudharabah* contract in education insurance at Sharia Life Insurance Company Bumiputera, Malang branch is reviewed by Compilation of Islamic Economic Law about *Mudharabah* contract.

This research is empirical research with qualitative approach which is descriptive, because the result of the observation is about transparency of allocation of investment fund at Sharia Life Insurance Company Bumiputera, Malang Branch which is analyzed by describing and elaborating it in detail until it is easy to be understood.

The result of the research shows that investment activity of PT. Asuransi Jiwa Bersama Syariah Bumiputera is done by head office which is located in Jakarta. Malang branch office does not know the investment activities conducted by the head office. Malang branch office acts as a liaison between customers and head office. PT. Asuransi Jiwa Bersama Syariah Bumiputera Malang Branch has not yet put forward the transparency of investment fund allocation to insurance participants of Mitra Iqra' Plus (Insurance of Sharia Education) which cause unclear object of contract and cause the contract become unclear and transparent.

مستخلص البحث

أدتيا رحمن مبارك، ١٣٢٢٠١١١، ٢٠١٧، الشفافية التخصيصية الصندوق الاستثمارية في عقد المضاربة في التأمين التعليم في الشركة التأمين النفس المشتركة الشرعية بومي فوترا مالانج. البحث الجامعي، قسم القانون الاقتصادية الشرعية، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج، المشرف: خير الهداية، الماجستير

الكلمات الرئيسية: التأمين، الشفافية والاستثمار والمضاربة

أن تخصيص صندوق الاستثمار بالغ الأهمية الذي يعرفه شركة التأمين والزبون. اليوم على التطبيق معظم شركة التأمين لم يبين الزبون عن تخصيص صندوق الاستثمار، وعلى هذا يؤدي إلى الزبون لم يعرف أين الصندوق الذي يعطيه الشركة.

وكان الغرض من هذه الدراسة لتحديد الشفافية التخصيصية الصندوق الاستثمارية في عقد المضاربة في التأمين التعليم في الشركة التأمين النفس المشتركة الشرعية بومي فوترا مالانج التي تراجع بالقانون الاقتصاد الإسلامي (KHES) عن عقد المضاربة.

هذه الدراسة هي البحث التجريبية مع المنهج الوصفي النوعي، لأن محصول الملاحظات عن الشفافية الشفافية التخصيصية الصندوق الاستثمارية في عقد المضاربة في التأمين التعليم في الشركة التأمين النفس المشتركة الشرعية بومي فوترا مالانج تحليلها لان يصف ويشرح مفصلة وسهلة

من البحوث، مما يشير إلى أن الاستثمار في الشركة التأمين النفس المشتركة الشرعية بومي فوترا جريت بالمكتب الرئيسي في جاكرتا. ويعمل مكتب فرع كوصيلة بين العميل والمكتب المركزي. المكتب الفرع لا يعرف أنشطة الاستثمار الذي يقوم به المكتب المركزي. الشركة التأمين النفس المشتركة الشرعية بومي فوترا مالانج تطبيق بعدم توزيع شفاف صناديق الاستثمار للمشاركين التأمين الشركاء إقرأ فلوس (التأمين التعليم الشرعية)، مما أدى إلى وجوه عقد عدم اليقين والتسبب كان العقد غير واضح وشفاف.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama *rahmatan lil 'alamin* artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi semua umat serta seluruh alam semesta. Untuk meraih kehidupan bersama, manusia harus mencerminkan sikap saling tolong-menolong antara yang satu dengan yang lainnya. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk selalu peduli dengan kepentingan dan kesulitan saudara-saudara kita.

Islam mengajarkan kepada kita agar dalam hidup bermasyarakat senantiasa terjalin hubungan kesetiakawanan antar sesama umat Islam dalam rangka mengerjakan kebajikan dan taqwa. Allah SWT tidak melarang kita

untuk saling tolong-menolong dengan saudara kita yang beragama lain sepanjang hal tersebut menyangkut perkara-perkara muamalah, sosial, dan kemasyarakatan

Manusia dalam menjalani kehidupan di dunia tidak dapat lepas dari suatu risiko, hal tersebut terjadi karena manusia tidak dapat memprediksi suatu keadaan di masa mendatang karena kemampuan manusia yang sangat terbatas. Risiko tersebut dapat berupa sakit, kecelakaan, kematian dalam usia muda, hilangnya harta benda, proses ketuaan lebih awal mengakibatkan kelemahan fisik, hilangnya pekerjaan sehingga pendapatan keluarga terhenti, dan sebagainya. Dalam hal ini manusia hanya dapat mengatur bagaimana cara mengelola kehidupannya agar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Adapun salah satu caranya adalah dengan menyiapkan bekal (proteksi) untuk kepentingan di masa mendatang agar resiko yang akan kita hadapi dapat diminimalisir kerugiannya.

Asuransi adalah cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya.² Asuransi merupakan lembaga keuangan non bank yang memiliki tujuan untuk menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan uang, dalam usaha perasuransian faktor yang paling dominan adalah kepercayaan dan kepuasan masyarakat akan mendapatkan manfaat atas dana yang telah disetor kepada perusahaan asuransi dengan perjanjian yang telah

² Muhammad Syakir Sula, *Asuransi syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 29

disepakati bersama.

Fungsi asuransi dewasa ini disamping sebagai alat proteksi, juga mengandung unsur investasi. Dalam praktik, asuransi konvensional bebas mengelola menginvestasikan dana yang didapatnya tanpa ada pembatasan halal dan haram dalam melakukan pemindahan, bahkan ada kecenderungan yang selalu dipraktikkan dalam asuransi konvensional untuk menginvestasikan dananya ke sistem bunga, sehingga uang hasil investasi yang diterima nasabah juga tidak terjaga kehalalannya. Ketidakhilalan tersebut mencakup unsur-unsur *maisir* (perjudian, untung-untungan), *gharar* (ketidakjelasan, ketidakpastian), dan *riba* (bunga) baik pada akad maupun operasionalnya. Kehadiran asuransi syariah yang didesain untuk menghapus unsur *maisir*, *gharar*, dan *riba* tersebut diharapkan sebagai salah satu alternatif bagi umat muslim khususnya dan umat manusia seluruhnya dalam menginvestasikan dananya dan melindungi harta dan keluarganya secara aman dan halal.³

Profesor Ali Mustofa Ya'qub mengatakan bahwa salah satu pengelolaan dana asuransi yang paling dominan adalah menginvestasikan dana yang terkumpul dari premi. Pihak asuransi dapat menginvestasikan dana tersebut dalam bentuk investasi apapun selama investasi tersebut tidak mengandung salah satu dari unsur yang disebutkan diatas. Upaya untuk mengabaikan unsur ini, akan mengakibatkan investasi tersebut diharamkan menurut syari'at Islam.⁴

³ Mila Fursiana Salma Musfiroh, "Asuransi Syariah Sebagai Instrument Investasi," *Syariat (Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 01, (Mei, 2015), 98-99

⁴ Sula, *Asuransi syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, 378

Asuransi syariah dengan perjanjian diawal yang jelas dan transparan dalam mengelola dananya, juga menggunakan akad yang sesuai dengan syariah. Premi yang terkumpul, dikelola secara profesional melalui investasi syar'i dengan berlandaskan prinsip syariah. Melalui asuransi syariah, kita dapat mempersiapkan diri secara *financial* dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip transaksi yang sesuai dengan fiqih Islam.

Permasalahan asuransi tidak hanya berhenti pada transaksi yang digunakan, melainkan juga pada tempat dimana dana diinvestasi. Artinya dana yang telah terkumpul melalui penawaran premi, harus diinvestasikan ke dalam bentuk usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. Karena bagaimanapun dana yang terkumpul di perusahaan asuransi tersebut merupakan amanah dari nasabah yang harus tersedia pada saat dibutuhkan dan dijamin kehalalannya ketika diinvestasikan.⁵ Nasabah harus mengetahui secara jelas alokasi pengelolaan dana investasi yang dilakukan perusahaan asuransi, sehingga semua menjadi jelas dan transparan.

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, akad yang digunakan antara peserta dan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan/atau akad *tabarru'*. Akad *tijarah* yang dimaksud adalah *mudharabah*. Dalam akad *tijarah* perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *shahibul mal* (pemegang polis).

⁵ Burhanuddin S, *Aspek Hukum Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 99-100

Dalam akad *mudharabah*, terdapat syarat yang harus dipenuhi, sebagaimana tertulis dalam pasal 231 ayat (1), (2), dan (3) Buku II tentang Akad BAB VII tentang *Mudharabah* Bagian Pertama: Syarat dan Rukun *Mudharabah* Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam pasal (2), disebutkan bahwa, “Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati”. Perusahaan asuransi sebagai penerima modal menjalankan usaha di bidang yang disepakati, dimana usaha yang dominan dilakukan oleh perusahaan yakni menginvestasikan dana yang diperoleh melalui pembayaran premi, investasi yang dilakukan perusahaan perlu mendapatkan kesepakatan dari nasabah, tidak terkecuali alokasi dana investasi yang dilakukannya. Perusahaan perlu menginformasikan terkait kegiatan investasi yang dilakukannya secara detail dan jelas. Selanjutnya dalam pasal (3) disebutkan bahwa “Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad”. Dalam asuransi akad/perjanjian ditulis dalam suatu bentuk akta yang disebut polis yang memuat kesepakatan, syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban para pihak (penanggung dan tertanggung) dalam mencapai tujuan asuransi, sebagaimana tertulis dalam pasal 225 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Dalam praktik saat ini mayoritas perusahaan asuransi belum mencantumkan terkait alokasi dana investasi yang dilakukan perusahaan asuransi tersebut dalam polis asuransi, sehingga nasabah tidak mengetahui kemana dana yang diberikan kepada perusahaan asuransi dikelola.

Mengingat hal tersebut, muncul pertanyaan tentang bagaimana mengantisipasi agar landasan syariah tetap mempunyai kekuatan hukum, sehingga perlindungan terhadap nasabah berdasarkan syariah dapat dilaksanakan. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas, penulis mengadakan penelitian di PT. Asuransi Jiwa Bersama Syariah (AJBS) Bumiputera Cabang Malang. Alasan pemilihan lokasi tersebut karena PT. Asuransi Jiwa Bersama Syariah Bumiputera Cabang Malang merupakan salah satu perusahaan asuransi di wilayah kota Malang yang berhasil menjalankan usaha asuransi dengan berdasar pada prinsip-prinsip syariah.

Terdapat berbagai macam produk yang ditawarkan oleh perusahaan AJBS Bumiputera, Salah satunya yakni asuransi dana pendidikan atau disebut dengan Mitra Iqra' Plus. Mitra Iqra Plus merupakan program asuransi dalam mata uang rupiah didasarkan pada syariah dan dirancang untuk memberikan perlindungan dan membiayai pendidikan anak-anak hingga akhir pendidikan mereka. Pendidikan merupakan hal terpenting dalam kehidupan manusia. Pendidikan yang baik mampu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, namun besarnya biaya pendidikan di negeri ini menyebabkan banyak anak tidak dapat melanjutkan pendidikan mereka. Hal tersebut juga merupakan salah satu faktor penghambat kemajuan pendidikan bangsa ini. Setiap orang tua menginginkan anaknya mendapatkan pendidikan yang baik, dan khawatir apabila terjadi sesuatu sehingga tidak dapat memenuhi biaya yang terus meningkat untuk pendidikan sekolah dasar sampai perguruan tinggi, atau jika mereka meninggal

dunia lebih awal dan meninggalkan anak-anak mereka tanpa perlindungan dan tidak mampu menyelesaikan pendidikannya. Hal tersebut mendorong masyarakat lebih memilih untuk mengikuti salah satu produk asuransi syariah ini, dengan asuransi Mitra Iqra' plus dapat meminimalisir risiko anak tidak dapat melanjutkan pendidikan mereka.

Bertitik tolak dari latar belakang masalah diatas, maka perlu adanya penelitian mengenai Transparansi Alokasi Dana Investasi dalam Akad *Mudharabah* pada Asuransi Pendidikan Prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi di PT. Asuransi Jiwa Bersama Syariah Bumiputera Cabang Malang).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana transparansi alokasi dana investasi dalam akad *mudharabah* pada asuransi pendidikan di PT. Asuransi Jiwa Bersama Syariah Bumiputera Cabang Malang?
2. Bagaimana transparansi alokasi dana investasi dalam akad *mudharabah* pada asuransi pendidikan di PT. Asuransi Jiwa Bersama Syariah Bumiputera Cabang Malang berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang Akad *Mudharabah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan transparansi alokasi dana investasi dalam akad *mudharabah* pada asuransi pendidikan di PT. Asuransi Jiwa Bersama Syariah Bumiputera Cabang Malang;

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan transparansi alokasi dana investasi dalam akad *mudharabah* pada asuransi pendidikan di PT. Asuransi Jiwa Bersama Syariah Bumiputera Cabang Malang berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang Akad *Mudharabah*.

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas diharapkan penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis dalam aplikasinya di dunia pendidikan maupun masyarakat. Adapun manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini adalah;

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat menambah, memperdalam dan memperluas khazanah keilmuan mengenai asuransi syariah dan transparansi alokasi dana investasi pada asuransi syariah.
- b. Dapat digunakan landasan bagi peneliti selanjutnya yang sejenis dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat berguna bagi kalangan civitas akademika yang memfokuskan dirinya pada pemahaman seluk-beluk asuransi syariah dan transparansi alokasi dana investasi pada asuransi syariah.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan acuan dasar untuk memecahkan permasalahan yang sama dengan apa yang penulis bahas pada penelitian ini.

E. Definisi Operasional

1. Transparansi Alokasi Dana Investasi

Transparansi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan jelas, nyata, perihal tembus cahaya. Menurut Ratnianto, transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan secara memadai dan mudah dimengerti.⁶ Alokasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan penentuan banyaknya barang yang disediakan untuk suatu tempat (pembeli dan sebagainya); penjatahan. Investasi adalah menanamkan aset, baik berupa harta maupun dana, pada sesuatu yang diharapkan akan memberikan hasil pendapatan atau akan meningkatkan nilainya di masa mendatang.⁷

Dalam penelitian ini transparansi alokasi dana investasi merupakan keterbukaan oleh PT. Asuransi Jiwa Bersama Syariah Bumiputera kepada nasabah asuransi, khususnya asuransi pendidikan atas penempatan/penjatahan dana investasi, yaitu dana yang berasal dari kumpulan pembayaran premi nasabah, kemudian dikelola dengan menanamkan aset untuk mendapatkan manfaat di masa mendatang.

2. Akad Mudharabah

Salah satu akad yang digunakan oleh PT. Asuransi Jiwa Bersama Syariah Bumiputera adalah *mudharabah*, yaitu kerjasama antara PT.

⁶ Ristya Dwi Anggraini, "Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana BOS Dalam Program RKAS di SDN Pacarkeling VIII Surabaya," *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 2 (Mei, 2013), 205

⁷ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, 359

Asuransi Jiwa Bersama Syariah Bumiputera dengan nasabah, dimana nasabah menyediakan dana dan PT. Asuransi Jiwa Bersama Syariah Bumiputera sebagai pengelola dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah hasil yang disepakati.

3. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Menurut A. Djazuli, sesuai sifatnya, Kompilasi Hukum Ekonomi syariah (KHES) merupakan kompilasi yang disusun dengan merujuk pada berbagai sumber, baik dalam pada tataran syariah, fiqh, maupun *qanun* (undang-undang). KHES adalah pedoman hukum ekonomi syariah yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama.⁸ Pada Buku II KHES mengatur tentang akad termasuk akad *mudharabah* yang digunakan oleh PT. Asuransi Jiwa Bersama Syariah Bumiputera dalam kerjasama dengan nasabah.

F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian terdiri dari 5 (lima) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan berisi mengenai alasan atau latar belakang diadakannya penelitian ini, yaitu Transparansi Alokasi Dana Investasi dalam Akad *Mudharabah* pada Asuransi Pendidikan Prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi di PT. Asuransi Jiwa Bersama Syariah Bumiputera

⁸ Nashihul Ibad Elhas, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Tinjauan Umum Hukum Islam)," *Jurnal Qolamuna*, 2, (Februari, 2016), 215-217

Cabang Malang). Bab ini juga memuat tentang perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan teori-teori yang mendasari analisis masalah yang berkaitan dengan Transparansi Alokasi Dana Investasi dalam Akad *Mudharabah* pada Asuransi Pendidikan Prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi di PT. Asuransi Jiwa Bersama Syariah Bumiputera Cabang Malang). Teori-teori lebih banyak diambil dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan menjadi landasan dalam menganalisa data. Bab ini juga memuat tentang penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Memuat mengenai metode penelitian yang berisi penggambaran atau deskripsi yang lebih rinci mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

BAB IV : PEMAPARAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini berisikan pemaparan dari penelitian yakni Transparansi Alokasi Dana Investasi dalam Akad *Mudharabah* pada Asuransi Pendidikan Prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi di PT. Asuransi Jiwa Bersama Syariah Bumiputera Cabang Malang).

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dalam rangka menjawab tujuan penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi disusun oleh Arif Fadlullah (2014) mahasiswa Jurusan Muamalat (Ekonomi Islam) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta berjudul *Pengaruh Pendapatan Premi dan Hasil Investasi Terhadap Cadangan Dana Tabarru'*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis regresi berganda dengan pendekatan deskriptif kuantitatif.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Arif Fadlullah menyatakan bahwa variabel hasil investasi lebih kecil berpengaruh secara signifikan

terhadap cadangan dana *tabarru'* dibandingkan variabel pendapatan premi.⁹

2. Skripsi disusun oleh Fahmi Adabiyah (2014) mahasiswa Jurusan Muamalat (Ekonomi Islam) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta berjudul *Alokasi Dana Investasi Pada PT Asuransi Sinarmas Cabang Syariah*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Fahmi Adabiyah menyatakan bahwa PT Asuransi Sinarmas Syariah pada tahun 2011 mengalokasikan dana investasinya sebesar Rp. 650.000.000 atau 27.43% ke dalam deposito syariah, Rp. 400.000.000 atau 16.88% ke dalam obligasi syariah, Rp. 520.000.000 atau 21.94% ke dalam reksadana syariah, dan Rp. 800.000.000 atau 33.76% ke dalam saham syariah. Pada tahun 2012 Asuransi Sinarmas Syariah mengalokasikan dana investasinya sebesar Rp. 600.000.000 atau 37.82% ke dalam deposito syariah, Rp. 250.000.000 atau 14.93% ke dalam obligasi syariah, Rp. 325.000.000 atau 19.40% ke dalam reksadana syariah, dan Rp. 500.000.000 atau 29.85% ke dalam saham syariah. Dan pada tahun 2013 PT. Asuransi Sinarmas Syariah mengalokasikan dana investasinya sebesar Rp. 550.000.000 atau 31.75% ke dalam deposito syariah, Rp. 275.000.000 atau 15.87% ke dalam obligasi

⁹ Arif Fadlullah, *Pengaruh Pendapatan Premi dan Hasil Investasi Terhadap Cadangan Dana Tabarru'*, Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014)

syariah, Rp. 357.500.000 atau 20.63% ke dalam reksadana syariah dan Rp. 550.000.000 atau 31.75% ke dalam saham syariah.¹⁰

3. Skripsi disusun oleh Eva Risdiana (2016) mahasiswa Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta berjudul *Penyaluran Investasi Mudharabah di PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara (Gedongkuning) Yogyakarta Dalam Prespektif Hukum Islam*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif bersifat prespektif.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Eva Risdiana menyatakan bahwa dalam melaksanakan penyaluran investasi pada deposito berjangka di PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara (Gedongkuning) Yogyakarta tidak sesuai dengan Fatwa No: 21/DSN-MUI/X/2001 yang menyatakan bahwa akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada poin (1) adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba* (bunga), *zulm* (penganiayaan), *riswah* (suap), barang haram dan maksiat. Pada dasarnya, PT Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara (Gedongkuning) Yogyakarta telah melaksanakan investasi saham dengan baik, namun dalam pelaksanaan investasi saham dilakukan secara maksimal karena tingginya resiko pada jenis investasi ini, dibandingkan dengan jenis investasi lainnya. Tidak memberikan hak kepada peserta (sebagai *shahibul mal*) selaku nasabah dalam kesepakatan

¹⁰ Fahmi Adabiyah, *Alokasi Dana Investasi Pada PT Asuransi Sinarmas Cabang Syariah*, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014)

bagi hasil pada takaful fulnadi atau takaful penidikan ini dapat dinyatakan tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.¹¹

Dari beberapa judul yang dipaparkan oleh penulis diatas, terdapat perbedaan dan persamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul skripsi diatas. Penulis dalam hal ini melakukan penelitian dengan judul Transparansi Alokasi Dana Investasi dalam Akad *Mudharabah* pada Asuransi Pendidikan Prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi di PT. Asuransi Jiwa Bersama Syariah Bumiputera Cabang Malang). Persamaan penelitian penulis dengan judul skripsi diatas yakni objek formal yang diteliti adalah asuransi syariah. Perbedaan penelitian penulis dengan judul skripsi diatas yakni penulis lebih memfokuskan terhadap transparansi alokasi dana investasi dalam akad *mudharabah* pada asuransi pendidikan berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Apabila dijabarkan dalam tabel maka dapat disimpulkan antara letak perbedaan dan persamaan antara beberapa skripsi diatas.

¹¹ Eva Risdiana, *Penyaluran Investasi Mudharabah di PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara (Geding Kuning) Yogyakarta dalam Prespektif Hukum Islam*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016)

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti/Perguruan Tinggi/tahun	Judul Skripsi	Objek Formal	Objek Material
1	Arif Fadlullah / UIN Syarif Hidayatullah /2014	Pengaruh Pendapatan Premi dan Hasil Investasi Terhadap Cadangan Dana <i>Tabarru'</i>	Asuransi Syariah	Pengaruh Pendapatan Premi dan Hasil Investasi Terhadap Cadangan Dana <i>Tabarru'</i>
2	Fahmi Adabiyah/UIN Syarif Hidayatullah/2014	Alokasi Dana Investasi Pada PT Asuransi Sinarmas Cabang Syariah	Asuransi Syariah	Asuransi Sinarmas Cabang Syariah di Jakarta mengenai alokasi dana investasi
3	Eva Risdiana/UIN Sunan Kalijaga/2016	Penyaluran Investasi <i>Mudharabah</i> di PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara (Geding Kuning) Yogyakarta dalam Prespektif Hukum Islam	Asuransi Syariah	Hukum Islam mengenai penyaluran investasi <i>mudharabah</i> di PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara (Gading Kuning) Yogyakarta
4	Aditya Rahman Mubarak/UIN Malang	Transparansi Alokasi Dana Investasi Dalam Akad <i>Mudharabah</i> Pada Asuransi Pendidikan Prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi	Asuransi Syariah	Akad <i>mudharabah</i> di PT. Asuransi Jiwa Bersama Syariah Bumiputera pada Asuransi Pendidikan mengenai Transparansi Alokasi Dana

		Syariah (Studi di PT. Asuransi Jiwa Bersama Syariah Cabang Malang)		Investasi berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
--	--	--	--	---

B. Kajian Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Asuransi

a. Pengertian Asuransi

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda *assurantie*, dan di dalam bahasa hukum Belanda dipakai kata *verzekering*. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *insurance*. Kata tersebut kemudian disalin dalam bahasa Indonesia dengan kata ‘pertanggungan’.¹²

Secara terminologi asuransi adalah suatu ikatan yang berbentuk penggabungan kesepakatan untuk saling menolong, yang telah diatur dengan sistem yang rapi untuk sejumlah manusia yang semuanya telah siap untuk menghadapi suatu peristiwa.¹³

Menurut Robert I. Mehr, asuransi adalah *a device for reducing risk by combining a sufficient number of exposure units to make their individual losses collectively predictable. The predictable loss is then shared by or distribute proportionately among all units in the combination* (suatu alat untuk mengurangi risiko dengan menggabungkan sejumlah unit-unit yang berisiko agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi. Kerugian

¹² Kuat Ismanto, *Asuransi Syariah (Tinjauan Asas-asas Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 20

¹³ Abdurrauf, “Asuransi Dalam Pandangan Ulama Fikih Kontemporer,” *Al-Iqtishad*, 2 (Juli, 2010), 141

yang dapat diprediksi tersebut kemudian dibagi dan didistribusikan secara proporsional di antara semua unit-unit dalam gabungan tersebut).¹⁴

Menurut Wirjono Prodjodikoro asuransi adalah suatu persetujuan pihak yang menjamin dan berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas.¹⁵

Definisi asuransi juga disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

b. Pengaturan Asuransi di Indonesia

Pengaturan usaha perasuransian di Indonesia mendasarkan legalitasnya pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha

¹⁴ Sula, *Asuransi syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, 26

¹⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 01

Perasuransian yang sebenarnya kurang mengakomodasi asuransi syariah di Indonesia karena tidak mengatur mengenai keberadaan asuransi berdasarkan prinsip syariah.¹⁶ Undang-Undang tersebut telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian.

Pada tahun 2001 Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. DSN-MUI juga telah mengeluarkan fatwa lain yang berkaitan dengan Asuransi Syariah, yaitu fatwa No. 39/DSN-MUI/X/2002 tentang Asuransi Haji, Fatwa No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang *Mudharabah Musytarakah* pada Asuransi Syariah, dan Fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang *Tabarru'* pada Asuransi Syariah.¹⁷

Fatwa dari Dewan Syariah Nasional MUI tidak mempunyai kekuatan hukum dalam hukum nasional karena tidak termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia. Agar ketentuan dalam Fatwa DSN MUI tersebut memiliki kekuatan hukum, maka perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pedoman asuransi syariah.¹⁸

¹⁶ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam perbankan & Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 127-128

¹⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Asuransi Syariah di Indonesia (Regulasi dan Operasionalisasinya di dalam Kerangka Hukum Positif di Indonesia)*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), 35

¹⁸ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam perbankan & Perasuransian Syariah di Indonesia*, 128

Adapun peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan asuransi syariah yaitu:¹⁹

- 1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Peraturan inilah yang dapat dijadikan dasar untuk mendirikan asuransi syariah sebagaimana ketentuan dalam pasal 3 yang menyebutkan bahwa “setiap pihak dapat melakukan usaha asuransi atau usaha reasuransi berdasarkan prinsip syariah...” ketentuan yang berkaitan dengan asuransi syariah tercantum dalam pasal 3-4 mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh izin usaha perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah, pasal 32 mengenai pembukaan kantor cabang dengan prinsip syariah dari perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi konvensional, dan pasal 33 mengenai pembukaan kantor cabang dengan prinsip syariah dari perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah.
- 2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Ketentuan yang berkaitan dengan asuransi syariah tercantum dalam Pasal 15-18 mengenai kekayaan yang diperkenankan harus dimiliki dan dikuasai oleh

¹⁹ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam perbankan & Perasuransian Syariah di Indonesia*, 128-129

perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah.

- 3) Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep. 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah.

c. Prinsip-Prinsip Dasar Asuransi

- 1) *Principle of Insurable Interest* (Kepentingan yang di Asuransikan)

Maksud dari prinsip ini adalah orang yang memberi polis asuransi harus mempunyai kepentingan terhadap kelangsungan barang, orang dan atau hak yang di asuransikan. Dimana kelangsungan itu memberi manfaat terhadap pengambil polis dan kemusnahannya tersebut menimbulkan kerugian padanya.²⁰

Walaupun undang-undang tidak mengharuskan, jenis kepentingan yang di asuransikan hendaknya disebutkan dengan tegas dalam polis. Kepentingan disini dapat terjadi karena adanya beberapa hal.²¹

- a) Kepemilikan, misalnya kendaraan milik kita sendiri.
- b) Kuasa dari orang lain, misalnya kendaraan yang sedang dalam proses perbaikan di bengkel.
- c) Karena undang-undang, misalnya pemilik gedung bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pengunjung gedung.

²⁰ Ismanto, *Asuransi Syariah (Tinjauan Asas-asas Hukum Islam)*, 72

²¹ Sula, *Asuransi syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, 236

Kepentingan terasuransikan (*insurable interest*) secara syar'i dapat dipertanggungjawabkan bahwa ia adalah salah satu prinsip asuransi yang baik dan *maslahah* dimana pada saat yang sama ia juga tidak bertentangan dengan kaedah-kaedah syara'.²²

2) *Principle of Utmost Good Faith* (Kejujuran Sempurna)

Dalam kontrak asuransi, untuk pelaksanaan polis pihak-pihak yang terlibat harus memiliki niat baik. Keterangan yang tidak benar dan informasi yang tidak disampaikan dapat mengakibatkan batalnya perjanjian asuransi.²³

Kedua belah pihak yang melakukan kontrak asuransi, baik pihak yang mengajukan objek untuk dipertanggungkan (peserta) maupun perusahaan asuransi (pengelola), harus menerapkan prinsip i'tikad yang baik yang direpresentasikan dengan keterbukaan (*disclosurei*) atas semua informasi mengenai pertanggungan. Inti dari transparansi atau keterbukaan adalah kejujuran.²⁴

a) Kejujuran peserta (*shahibul mal*) dalam memberikan semua informasi yang diperlukan pengelola (*mudharib*), baik diminta maupun tidak. Informasi tersebut ialah mengenai objek pertanggungan yang akan mempengaruhi keputusan pengelola dalam memberikan pertanggungan.

b) Kejujuran pengelola (*mudharib*) atau perusahaan asuransi dalam memberikan informasi dan akses informasi kepada peserta baik

²² Sula, *Asuransi syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, 237

²³ Ismanto, *Asuransi Syariah (Tinjauan Asas-asas Hukum Islam)*, 97

²⁴ Sula, *Asuransi syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, 238-239

menyangkut perjanjian polis yang akan disepakati maupun untuk mengetahui tentang hasil-hasil pengelolaan, serta klaim ketika hal itu terjadi.

3) *Principle of Indemnity* (Indemnitas)

Menurut Sri Rejeki Hartono bahwa asas indemnitas adalah satu asas utama dalam perjanjian asuransi, karena indemnitas merupakan asas yang mendasari mekanisme kerja dan memberi arah tujuan dari perjanjian asuransi. Namun demikian, asas ini hanya khusus ada pada asuransi kerugian, bukan pada asuransi jiwa. Perjanjian asuransi memiliki tujuan utama dan spesifik, yaitu untuk memberikan suatu ganti kerugian kepada pihak tertanggung oleh pihak penanggung.²⁵

Dalam asuransi kerugian, pada dasarnya adalah mekanisme ganti rugi akibat terjadinya suatu musibah. Jaminan itu tertuang di dalam polis. Mekanisme ganti rugi diatur dalam prinsip *indemnity*, yaitu penanggung akan memberikan ganti rugi untuk mengembalikan posisi keuangan tertanggung, seperti pada saat sebelum terjadinya peristiwa yang dijamin polis.²⁶

4) *Principle of Subrogation* (Subrogasi)

Sebagaimana diuraikan oleh Mehr dan Cammack bahwa prinsip subrogasi adalah penanggung membayar kerugian terhadap suatu barang yang dipertanggungkan, berarti telah menggantikan tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya. Akan tetapi, sebab

²⁵ Ismanto, *Asuransi Syariah (Tinjauan Asas-asas Hukum Islam)*, 109

²⁶ Sula, *Asuransi syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, 240-242

pembayaran tersebut dilakukan atas sebab adanya pihak ketiga. Namun demikian, tertanggung tersebut bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak penanggung pada pihak ketiga itu.

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa sumber atau penyebab adanya hak itu adalah syara'. Syara'lah yang menjadi sumber asli segala hak dan syara'lah yang menyebabkan seseorang memiliki hak. Az-Zuhaili mengatakan bahwa para ulama fiqih menetapkan bahwa yang dimaksud dengan sebab atau penyebab disini adalah sebab-sebab langsung yang datangnya dari syara' atau sebab-sebab yang diakui oleh syara'. Atas dasar itu, sumber hak itu, menurut ulama fiqih ada lima. Yaitu, syara' (seperti berbagai ibadah yang diperintahkan), akad (seperti akad jual beli, hibah, dan wakaf dalam pemindahan hak milik), kehendak pribadi (seperti janji dan nazar), perbuatan yang bermanfaat (seperti melunasi utang yang menurutnya ia berhutang kepada seseorang atau melunasi hutang orang lain), dan perbuatan yang menimbulkan kemudharatan bagi orang lain (seperti mewajibkan seseorang membayar ganti rugi akibat kelalaiannya dalam menggunakan milik seseorang atau kerugian yang timbul bagi orang lain disebabkan kelalaiannya).²⁷

²⁷ Sula, *Asuransi syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, 245-246

5) *Prinsip Contribution* (kontribusi) dan *Proximate Cause* (Kausa Proksimal)

a) *Prinsip Contribution* (Kontribusi)

Al-Musahamah (Kontribusi) adalah suatu bentuk kerja sama mutual dimana tiap-tiap peserta memberikan kontribusi dana kepada suatu perusahaan dan peserta tersebut berhak memperoleh kompensasi atas kontribusinya tersebut berdasarkan besarnya saham (premi) yang ia miliki (bayarkan).

M.M. Billah dalam makalahnya yang disajikan dalam *Internasional Conference in Takaful Insurance*, 2-3 Juni 1999, di Kuala Lumpur, yang berjudul *Principles of Contracts Affecting Takaful and Insurance: A Comparative Analysis*, mengatakan bahwa kontribusi (*al-Musahamah*) dalam perjanjian Takaful adalah pertimbangan keuangan (*al-'iwad*) dari bagian peserta yang merupakan kewajiban yang muncul dari perjanjian antara peserta dan pengelola. Perjanjian takaful dalam kerja sama mutual yang mana pertimbangan dibutuhkan tidak hanya dari satu pihak, tetapi kedua pihak sehingga pengelola juga secara sama terikat dengan perjanjian tadi serta dalam ganti-rugi dan keuntungan.²⁸

b) *Proximate Cause* (Kausa Proksimal)

Prinsip penyebab terdekat (*proximate cause*) mensyaratkan bahwa suatu penyebab merupakan rantai yang tidak terputus dengan

²⁸ Sula, *Asuransi syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, 246

peristiwa yang menimbulkan kerugian, apabila terjadi penyebab lain yang menyebabkan rantai sebab-akibat terputus, dan sebab baru ini dominan terhadap terjadinya kerugian, maka polis akan menganggap penyebab baru ini adalah penyebab terjadinya kerugian.

Islam mengajarkan kepada kita agar memberikan hukuman kepada siapa pun yang bersalah sesuai dengan kadar kesalahannya. Dalam peristiwa yang termasuk dalam kategori *proximate cause* (penyebab dominan), maka tentu hukuman atau yang bertanggung jawab atas akibat kerugian yang muncul adalah paling dominan dalam penyebab terjadinya hal tersebut. Karena itu, di sini dituntut keadilan dan kearifan dalam melihat duduk persoalan suatu peristiwa, harus bisa melihat secara jernih dan bersikap “tengah-tengah”, dan mampu melihat siapa yang sebenarnya paling bertanggung jawab atas terjadinya musibah.²⁹

d. Perjanjian Asuransi di Indonesia

Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata dinyatakan bahwa, “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

1) Syarat-Syarat Asuransi

*Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pertanggungan terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yakni:*³⁰

²⁹ Sula, *Asuransi syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, 242-243

³⁰ Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), 31-38

a) Ada persetujuan kehendak

Antara pihak-pihak yang mengadakan pertanggungan harus ada persesuaian kehendak. Artinya, kedua belah pihak menyetujui tentang objek yang menjadi objek perjanjian dan tentang syarat-syarat tertentu yang berlaku bagi perjanjian tersebut.

b) Kecakapan dan kewenangan melakukan perbuatan hukum

Kedua belah pihak yang mengadakan pertanggungan harus memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Artinya, kedua belah pihak itu sudah dewasa, tidak dibawah pengampuan (*curatele*), tidak dalam keadaan sakit ingatan, tidak dalam keadaan pailit, memiliki kewenangan terhadap objek yang diasuransikan, memenuhi syarat adanya kepentingan terhadap objek yang diasuransikan.

c) Ada objek yang dipertanggungkan

Dalam setiap pertanggungan harus ada objek yang dipertanggungkan. Dengan alasan yang mempertanggungkan objek tersebut adalah tertanggung, maka tertanggung harus mempunyai hubungan langsung dan/atau tidak langsung dengan objek yang dipertanggungkan tersebut. Dikatakan ada hubungan langsung apabila tertanggung memiliki objek tersebut. Dikatakan ada hubungan yang tidak langsung apabila tertanggung mempunyai kepentingan atas objek tersebut.

d) Ada *causa* yang diperbolehkan (*a legal cause*)

Causa yang diperbolehkan disini bahwa, isi dari perjanjian pertanggungan itu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.

e) Pembayaran premi

Perjanjian asuransi adalah perjanjian timbal balik, maka kedua belah pihak masing-masing harus saling berprestasi. Penanggung menerima peralihan resiko atas objek yang dipertanggungkan, sedangkan tertanggung harus membayar sejumlah premi sebagai imbalannya.

f) Kewajiban pemberitahuan

Kewajiban memberitahukan fakta materiil tentang objek yang diasuransikan merupakan kewajiban yang didasarkan pada pelaksanaan prinsip iktikad baik. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 251 KUHD.

2) Sifat-Sifat Asuransi

Perjanjian asuransi atau pertanggungan mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:³¹

³¹ Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, 60-67

- a) Perjanjian asuransi merupakan suatu perjanjian penggantian kerugian (*shcadeverzekering* atau *indemnitas contract*)

Penanggung mengikatkan diri untuk menggantikan kerugian karena pihak tertanggung menderita kerugian dan yang diganti itu adalah seimbang dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita.

- b) Perjanjian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian bersyarat (*altein*)

Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang bersifat *altein* (*aleatary*), merupakan perjanjian, yang prestasi penanggung masih harus digantungkan pada peristiwa yang belum pasti, sedangkan prestasi tertanggung sudah pasti, meskipun tertanggung sudah memenuhi prestasinya dengan sempurna, pihak penanggung belum pasti berprestasi dengan nyata.

Perjanjian asuransi adalah perjanjian bersyarat (*Conditional*), merupakan suatu perjanjian yang prestasi penanggung hanya akan terlaksana apabila syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian dipenuhi.

- c) Perjanjian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian kewajiban bertimbal balik (*obligatoir*)

Penanggung berkewajiban memberikan ganti kerugian apabila peristiwa yang menjadi penyebab timbulnya risiko terjadi, dan penanggung berhak menerima premi dari tertanggung, karena

telah mengambil alih risiko yang dapat menimbulkan kerugian kepada tertanggung. Sebaliknya, tertanggung berkewajiban menyerahkan premi kepada penanggung.

- d) Perjanjian asuransi sebagai perjanjian yang bertujuan memberikan proteksi

Dapat dilihat dari batasan Pasal 246 KUHD, lebih lanjut ditelaah unsur-unsur sebagai berikut:

(1) Pihak pertama ialah penanggung, yang dengan sadar menyediakan diri untuk menerima dan mengambil alih risiko pihak lain,

(2) Pihak kedua adalah tertanggung, yang dapat menduduki posisi tersebut adalah perorangan, kelompok orang atau lembaga, badan hukum termasuk perusahaan atau siapapun yang dapat menderita kerugian.

- e) Perjanjian asuransi merupakan perjanjian yang formal

Perjanjian asuransi yang telah terjadi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut dengan polis (pasal 255 KUHD).

Polis ini merupakan salah satunya alat bukti tertulis untuk membuktikan bahwa asuransi telah terjadi.

- f) Perjanjian asuransi merupakan perjanjian konsensual

Pada pasal 257 KUHD memberi ketegasan, walaupun belum dibuatkan polis, asuransi sudah terjadi sejak tercapai kesepakatan antara tertanggung dan penanggung, sehingga hak dan kewajiban

tertanggung dan penanggung timbul sejak terjadi kesepakatan berdasarkan nota persetujuan.

g) Perjanjian asuransi merupakan perjanjian khusus

Perjanjian asuransi, pada dasarnya merupakan suatu perjanjian yang mempunyai karakteristik yang dengan jelas memberikan suatu ciri khusus, apabila dibandingkan dengan jenis perjanjian lain. Hal ini secara jelas dibahas dalam buku-buku *Anglo Saxon*.

h) Perjanjian asuransi merupakan kontrak baku (*standard contract*)

Polis sebagai suatu akta yang formalitasnya diatur dalam undang-undang, memiliki arti yang sangat penting pada perjanjian asuransi, baik tahap awal maupun selama perjanjian berlaku dalam masa pelaksanaan perjanjian.

i) Perjanjian gotong royong (*mutual*)

Perjanjian asuransi berkarakteristik sebagai perkumpulan. Syarat ini berkaitan dengan asuransi yang saling bergotong royong untuk saling menanggung di dalam suatu perkumpulan yang terbentuk diantara para tertanggung selaku anggota dari perkumpulan tersebut (*mutual company*)

3) Subjek dan Objek Asuransi

Perjanjian asuransi terdiri dari subjek dan objek perjanjian asuransi. Subjek asuransi adalah pihak-pihak dalam asuransi yaitu penanggung dan tertanggung adalah pendukung kewajiban dan hak.

Dalam pasal 268 KUHD menjelaskan tentang hal-hal yang dapat menjadi objek asuransi, ialah segala kepentingan yang:³²

- a) Dapat dinilai dengan uang.
- b) Dapat diancam macam-macam bahaya.
- c) Tidak dikecualikan oleh Undang-Undang.

4) Hak dan Kewajiban

Menurut Prof. Dr. H. Man Suparman Sastrawidjaja, S.H., secara umum hak penanggung antara lain ³³:

- a) Menuntut pembayaran premi kepada tertanggung sesuai dengan perjanjian.
- b) Meminta keterangan yang benar dan lengkap kepada tertanggung yang berkaitan dengan objek yang diasuransikan kepadanya.
- c) Memiliki premi dan bahkan menuntutnya dalam hal peristiwa yang diperjanjikan terjadi tetapi disebabkan oleh kesalahan tertanggung sendiri (Pasal 276 KUHD).
- d) Memiliki premi yang sudah diterima dalam hal asuransi batal atau gugur yang disebabkan oleh perbuatan curang dari tertanggung (Pasal 282 KUHD).
- e) Melakukan asuransi kembali kepada penanggung yang lain dengan maksud untuk membagi risiko yang dihadapinya. (Pasal 271 KUHD).

³² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), 8-9

³³ Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga* (Alumni: Bandung, 2003), 22

Sedangkan kewajiban dari penanggung adalah³⁴:

- a) Memberikan ganti kerugian atau memberikan sejumlah uang kepada tertanggung apabila peristiwa yang diperjanjikan terjadi, kecuali jika terdapat hal yang dapat menjadi alasan untuk membebaskan dari kewajiban tersebut.
- b) Menandatangani dan menyerahkan polis kepada tertanggung (Pasal 259, 260 KUHD).
- c) Mengembalikan premi kepada tertanggung jika asuransi batal atau gugur, dengan syarat tertanggung belum menanggung risiko sebagian atau seluruhnya (premi restorno, Pasal 281 KUHD).
- d) Dalam asuransi kebakaran, penanggung harus mengganti biaya yang diperlukan untuk membangun kembali apabila dalam asuransi tersebut diperjanjikan demikian (Pasal 289 KUHD).

Hak tertanggung antara lain³⁵:

- a) Menuntut agar polis ditandatangani oleh penanggung (Pasal 259 KUHD).
- b) Menuntut agar polis segera diserahkan oleh penanggung (Pasal 260 KUHD).
- c) Meminta ganti kerugian bila terjadi hal peristiwa yang tidak diharapkan yang terjamin dalam polis.

Sedangkan kewajiban tertanggung adalah³⁶ :

- a) Membayar premi kepada penanggung (Pasal 246 KUHD).

³⁴ Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, 23

³⁵ Man Suparman Sastrawidjaja, *op.cit.* hal.20

³⁶ *Ibid*, hlm.21

- b) Memberikan keterangan yang benar kepada penanggung mengenai objek yang diasuransikan (Pasal 251 KUHD).
- c) Mencegah atau mengusahakan agar peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian terhadap objek yang diasuransikan tidak terjadi atau dapat dihindari; apabila dapat dibuktikan oleh penanggung, bahwa tertanggung tidak berusaha untuk mencegah terjadinya peristiwa tersebut dapat menjadi salah satu alasan bagi penanggung untuk menolak memberikan ganti kerugian bahkan sebaliknya menuntut ganti kerugian kepada tertanggung (Pasal 283 KUHD)
- d) Memberitahukan kepada penanggung bahwa telah terjadi peristiwa yang menimpa objek yang diasuransikan, berikut usaha-usaha pencegahannya.

5) Polis

Menurut ketentuan Pasal 225 KUHD perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis yang memuat kesepakatan, syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban para pihak (penanggung dan tertanggung) dalam mencapai tujuan asuransi. dengan demikian, polis merupakan alat bukti tertulis tentang telah terjadinya perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung. Mengingat fungsinya sebagai alat bukti tertulis maka para pihak (khususnya tertanggung) wajib memperhatikan kejelasan isi polis

dimana sebaiknya tidak mengandung kata-kata atau kalimat yang memungkinkan perbendaan interpretasi sehingga dapat menimbulkan perselisihan (*dipute*).³⁷ Menurut ketentuan Pasal 256 KUHD, setiap polis kecuali mengenai asuransi jiwa harus memuat syarat-syarat khusus berikut ini:

- a) Hari dan tanggal pembuatan perjanjian asuransi;
- b) Lama tertanggung, untuk diri sendiri atau pihak ketiga;
- c) Uraian yang jelas mengenai benda yang diasuransikan;
- d) Jumlah yang diasuransikan (nilai pertanggungan);
- e) Bahaya-bahaya/ *evenemen* yang ditanggung oleh penanggung;
- f) Saat bahaya mulai berjalan dan berakhir yang menjadi tanggungan penanggung;
- g) Premi asuransi;
- h) Umumnya semua keadaan yang perlu diketahui penanggung dan segala janji-janji khusus yang diadakan antara para pihak, antara lain mencantumkan *Banker's Clause*, jika terjadi peristiwa (*evenemen*) yang menimbulkan kerugian penanggung dapat berhadapan dengan siapa pemilik atau pemegang hak.

6) Berakhirnya Perjanjian Asuransi

Ada beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya perjanjian asuransi, antara lain sebagai berikut:³⁸

³⁷ Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, 76

³⁸ Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, 87-90

a) Karena terjadi peristiwa yang dipersyaratkan (*evenement*)

Dalam asuransi kerugian, *evenement*, yaitu syarat suatu peristiwa yang menyebabkan timbulnya kerugian, atau risiko yang telah diperjanjikan terjadi. Dalam asuransi jiwa, satu-satunya *evenement* yang menjadi beban penanggung adalah meninggalnya tertanggung. Terhadap *evenement* inilah diadakan asuransi jiwa antara tertanggung dan penanggung.

b) Karena jangka waktu berakhir

Apabila jangka waktu asuransi jiwa itu habis tanpa terjadi *evenement*, maka beban risiko penanggung berakhir. Akan tetapi, dalam perjanjian ditentukan bahwa penanggung akan mengembalikan sejumlah uang kepada tertanggung apabila sampai jangka waktu asuransi habis tidak terjadi *evenement*.

c) Karena asuransi gugur

Menurut ketentuan pasal 306 KUHD:

“apabila orang yang diasuransikan jiwanya pada saat diadakan asuransi ternyata sudah meninggal, maka asuransinya gugur, meskipun tertanggung tidak mengetahui kematian tersebut, kecuali jika diperjanjikan lain.”

d) Karena asuransi dibatalkan

Asuransi jiwa dapat berakhir karena pembatalan sebelum jangka waktu berakhir. Pembatalan tersebut dapat terjadi karena tertanggung tidak melanjutkan pembayaran premi sesuai dengan perjanjian, atau karena permohonan tertanggung sendiri. Pembatalan asuransi jiwa dapat terjadi sebelum premi mulai

dibayar ataupun sesudah premi dibayar menurut jangka waktunya. Apabila pembatalan sebelum premi dibayar, tidak ada masalah. Akan tetapi, apabila pembatalan setelah premi dibayar sekali atau beberapa kali pembayaran (secara bulanan), sebab asuransi jiwa didasarkan pada perjanjian, maka penyelesaiannya bergantung juga pada kesepakatan pihak-pihak yang dicantumkan dalam polis.

2. Tinjauan Asuransi Dalam Hukum Islam

a. Pengertian Asuransi Syariah

Dalam bahasa Arab, Asuransi disebut *At-ta'min* yang berasal dari kata *amana* yang memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut.³⁹ Husain Hamid Hisan mengatakan bahwa asuransi adalah sikap *ta'awun* yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapi, antara sejumlah besar manusia. Semuanya telah siap mengantisipasi suatu peristiwa. Jika sebagian mereka mengalami peristiwa tersebut, maka semuanya saling menolong dalam menghadapi peristiwa tersebut dengan sedikit pemberian (derma) yang diberikan oleh masing-masing peserta. Dengan pemberian (derma) tersebut, mereka dapat menutupi kerugian-kerugian yang dialami oleh peserta yang tertimpa musibah.⁴⁰

Di Indonesia sendiri, asuransi Islam sering dikenal dengan istilah *takaful*. Kata *takaful* berasal dari *takafala-yatakafalu*, yang berarti menjamin atau saling menanggung. M. Syakir Sula mengartikan *takaful*

³⁹ Ismanto, *Asuransi Syariah (Tinjauan Asas-asas Hukum Islam)*, 51

⁴⁰ Sula, *Asuransi syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, 29

dalam pengertian muamalah adalah saling memikul risiko di antara sesama orang, sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya.⁴¹

Menurut fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, Asuransi Syariah (Ta'min, Takaful atau Tadhmun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

b. Prinsip Dasar Asuransi Syariah

1) Tauhid

Prinsip tauhid (*unity*) adalah dasar dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariah Islam. Setiap bangunan dan aktivitas manusia harus didasarkan pada nilai-nilai *tauhidy*. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Dalam berasuransi yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan.⁴²

2) Keadilan

Asuransi syariah dijalankan berdasarkan akad-akad yang menjunjung keadilan serta transparansi sehingga tidak merugikan salah satu pihak atau menguntungkan salah satu pihak. Konsep ini

⁴¹ Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2003), 178

⁴² AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), 125

tentu menenangkan pihak-pihak yang bersepakat, terutama pihak yang memberi amanah.⁴³

3) Tolong menolong

Prinsip dasar lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong-menolong (*ta'awun*) antara anggota (nasabah). Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian.⁴⁴

4) Kezaliman

Pelanggaran terhadap kezaliman merupakan salah satu prinsip dasar dalam muamalah. Nasabah akan terzalimi apabila ada hak-haknya yang dikebiri. Mungkin ini disebabkan ketidaktahuan atau tidak adanya transparansi dari suatu perusahaan. Pada bagian lain nasabah juga akan terzalimi hak-haknya jika perusahaan tidak memberikan servis yang baik sesuai yang dijanjikan sebelumnya.⁴⁵

5) Amanah

Pengelola asuransi dituntut untuk jujur dan bertanggungjawab sehingga mendapatkan kepercayaan dari peserta asuransi syariah yang mempercayakan dananya untuk dikelola, baik dalam investasi

⁴³ Agus Edi Sumanto, dkk, *Solusi Berasuransi: Lebih Indah dengan Syariah* (Bandung: PT Salamandani Pustaka Semesta, 2009), 98

⁴⁴ Ali, *Asuransi Dalam Prespektif Hukum Islam*, 127

⁴⁵ Sula, *Asuransi syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, 732

maupun sebagai dana untuk kepentingan tolong-menolong.⁴⁶ Prinsip amanah juga harus berlaku pada diri nasabah asuransi. Seseorang yang menjadi nasabah asuransi berkewajiban menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran iuran (premi) dan tidak memanipulasi kerugian (*peril*) yang menimpa dirinya.⁴⁷

6) Kerelaan

Prinsip ini menjelaskan bahwa segala bentuk kegiatan ekonomi harus dilaksanakan sukarela, tanpa ada unsur paksaan antara pihak-pihak yang terlibat dengan kegiatan tersebut. Penerapan dalam suatu transaksi, masing-masing pihak memiliki kehendak bebas dalam melakukan pilihan (*khiyar*) setelah mengetahui secara transparan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan objek kegiatan yang telah dilakukan.⁴⁸

7) Riswah

Asuransi syariah menafikan unsur sogok-menyogok dan membersihkannya dengan akad-akad yang dijamin secara syar'i. Apa pun bentuknya berupa *fee*, hadiah, gratifikasi, semua yang tergolong pemberian dengan maksud adanya pamrih dapat jatuh pada *riswah* yang diharamkan.

8) Curang

Asuransi syariah dengan berbagai implementasi akad-akad sesuai dengan syar'i menutup jalan perbuatan curang bagi pengelola

⁴⁶ Sumanto, dkk, *Solusi Berasuransi: Lebih Indah dengan Syariah*, 98-99

⁴⁷ Ali, *Asuransi Dalam Prespektif Hukum Islam*, 130

⁴⁸ Ali, *Asuransi Dalam Prespektif Hukum Islam*, 163-164

asuransi maupun peserta asuransi. Kecurangan semata-mata akan mengundang murka Allah SWT dan hal tersebut tidak berlaku pada asuransi syariah yang didasarkan prinsip-prinsip transparansi, kejujuran, dan keadilan bagi semuanya.

9) Maslahat

Asuransi syariah mengundang maslahat bagi peserta asuransi maupun pengelola asuransi karena Islam melarang ikhtiar atau pun segala sesuatu yang tidak bermanfaat.

10) Pelayanan

Pengelola asuransi beserta segenap karyawannya dituntut memberikan pelayanan terbaik kepada para peserta asuransi yang mengamanahkan sebagian dananya untuk dikelola⁴⁹

11) Gharar, Maisir, dan Riba⁵⁰

Gharar menurut madzhab Imam Syafi'i adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling mungkin muncul adalah yang paling kita takuti. Wahbah al-Zuhaili memberikan pengertian tentang *gharar* sebagai *al-khatar* dan *al-taghrir*, yang artinya penampilan yang menimbulkan kerusakan (harta) atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian.

⁴⁹ Sumanto, dkk, *Solusi Berasuransi: Lebih Indah dengan Syariah*, 99-100

⁵⁰ Sula, *Asuransi syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, 46-55

H.M Syafi'i Antonio pakar ekonomi syariah menjelaskan bahwa *gharar* atau ketidakpastian dalam asuransi konvensional ada dua bentuk.

- a) Bentuk akad syariah yang melandasi penutupan polis.
- b) Sumber dana pembayaran klaim dan keabsahan syar'i penerimaan uang klaim itu sendiri.

Kata *maisir* dalam bahasa Arab arti secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja, yang bisa juga disebut berjudi.

Riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Riba merupakan salah satu dosa dari dosa-dosa besar yang telah diharamkan dengan keras dalam kitab Allah SWT dan sunnah Rasul-Nya dalam segala bentuk, macam maupun namanya.

c. Perjanjian Asuransi Syariah di Indonesia

Dalam ilmu hukum Islam, perjanjian disebut dengan istilah *mu'ahadah ittifa'* atau akad. Di dalam al-Qur'an setidaknya ada dua istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu kata *akad* (*al-'aqdu*) yang berarti perikatan atau perjanjian, dan kata *'ahd* (*al-ahdu*) yang berarti masa, pesan, penyempurnaan, dan janji atau perjanjian. Menurut Syamsul Anwar akad adalah pertemuan *ijab* dan *qobul* sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Jika

demikian, maka perjanjian merupakan keterkaitan atau pertemuan *ijab* dan *qabul* yang berakibat timbulnya akibat hukum.⁵¹

1) Rukun dan Syarat Akad

Dalam melaksanakan suatu perikatan/perjanjian, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad adalah *al-‘aqidain* (subjek akad), *mahallul ‘aqd* (objek akad), dan *sighat al-‘aqd* (ijab dan qabul). Selain ketiga rukun tersebut, Musthafa az-Zarqa menambahkan *maudhu’ul ‘aqd* (tujuan akad).⁵²

a) Subjek perikatan (*al-‘aqidain*)

(1) Manusia

Manusia sebagai subjek hukum perikatan adalah pihak yang sudah dapat dibebani hukum yang disebut dengan *mukallaf*. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai *mukallaf* adalah sebagai berikut:

- *Baligh*, ukuran *baligh* seseorang adalah telah bermimpi (*ihtilam*) bagi laki-laki dan telah haid bagi perempuan. *Baligh* juga dapat diukur dari usia seseorang, seperti yang tercantum dalam hadits dari Ibnu Umar yaitu 15 tahun.
- Berakal sehat, seseorang yang gila, sedang marah, sedang sakit, atau sedang tidur, tidak dapat menjadi subjek hukum yang sempurna.

⁵¹ Kuat Ismanto, “Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Perjanjian Asuransi Syariah di RO Takaful Keluarga Pekalongan,” *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, 1 (Juni, 2014), 106

⁵² Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 49-64

(2) Badan hukum

Badan hukum adalah badan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan perbuatan hukum terhadap orang lain atau badan lain.

b) Objek perikatan (*mahallul 'aqd*)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *mahallul 'aqd* adalah sebagai berikut;

- (1) Objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan, suatu perikatan yang objeknya tidak ada adalah batal. Namun demikian, terdapat pengecualian terhadap bentuk akad-akad tertentu, seperti *salam*, *ishtishna*, dan *musyaaqah* yang objek akadnya diperkirakan akan ada di masa yang akan datang.
- (2) Objek perikatan dibenarkan oleh syariah, pada dasarnya benda-benda yang menjadi objek perikatan haruslah memiliki nilai dan manfaat bagi manusia
- (3) Objek akad harus jelas dan dikenali, suatu benda yang menjadi objek perikatan harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh *'aqid*. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara para pihak yang dapat menimbulkan sengketa.
- (4) Objek dapat diserahkan, benda yang menjadi objek perikatan dapat diserahkan pada saat akad terjadi, atau pada waktu yang telah disepakati.

c) Tujuan perikatan (*maudhu'ul 'aqd*)

Maudhu'ul 'aqd adalah tujuan dan hukum suatu akad disyariatkan untuk tujuan tersebut. Dalam hukum islam, tujuan akad ditentukan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW dalam hadits. Menurut ulama fiqih, tujuan akad dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan syariah tersebut. Ahmad Azhar Basyir menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

- (1) Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan;
- (2) Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhir pelaksanaan akad; dan
- (3) Tujuan akad harus dibenarkan syara'.

d) Ijab dan qabul (*shighat al-'aqd*)

Shighat al-'aqd adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul. Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Qabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. Ijab dan qabul dapat dilakukan dengan empat cara, yakni: lisan, tulisan, isyarat, dan perbuatan.

Para ulama fiqih mensyaratkan tiga hal dalam melakukan ijab dan qabul agar memiliki akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

- (1) *Jala'ul ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki;
- (2) *Tawafuq* yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan qabul; dan
- (3) *Jazmul iradataini*, yaitu antara ijab dan qabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.

2) *Mudharabah*

Salah satu perbedaan mendasar antara asuransi syariah dan asuransi konvensional adalah pada akad-akad perjanjian. Akad-akad dalam asuransi syariah didasarkan akad-akad sesuai dengan syar'i. Akad berdasarkan tujuannya ada dua, yakni *tijari* dan *tabarru'*. *Tabarru'* dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata mengharap ridha dan pahala dari Allah SWT, sedangkan *tijari* dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan ketika rukun dan syarat terpenuhi. Salah satu akad *tijari* yang terdapat dalam asuransi ialah *mudharabah*.

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pelaksana proyek (*mudharib*), dengan keuntungan akan dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh kedua pihak atau lebih.⁵³

⁵³ Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, 40

a) Rukun *mudharabah*

Al-Mudharabah dilaksanakan dengan rukun-rukun sebagai berikut:⁵⁴

- (1) Ada *mudharib* atau pengelola dana;
- (2) Ada pemilik dana atau modal;
- (3) Ada usaha yang akan dibagihasilkan;
- (4) Ada nisbah atau pembagian keuntungan;
- (5) Ada *ijab qabul*.

b) Syarat *mudharabah*

Dalam akad *mudharabah* terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, sebagaimana terdapat dalam pasal 231 Buku II tentang Akad BAB VII tentang *Mudharabah* Bagian Pertama: Syarat dan Rukun *Mudharabah* Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Dalam pasal tersebut syarat *mudharabah* adalah:⁵⁵

- (1) Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha.
- (2) Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
- (3) Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.

⁵⁴ Sumanto, dkk, *Solusi Berasuransi: Lebih Indah dengan Syariah*, 81-82

⁵⁵ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, (Jakarta: Kencana, 2009), 71

c) Hak dan kewajiban

Masing-masing pihak dalam akad *mudharabah*, baik *shahibul mal* maupun *mudharib* memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, hak dan kewajiban *shahibul mal* yaitu:⁵⁶

- (1) Berkewajiban menyediakan seluruh dana yang diperlukan *mudharib* (pengelola usaha),
- (2) Berkewajiban menanggung kerugian sebesar pembiayaan yang disediakan,
- (3) Berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan nisbah yang disepakati,
- (4) Berhak membuat usulan dan pengawasan.

Sedangkan hak dan kewajiban *mudharib* yaitu:⁵⁷

- (1) Berkewajiban untuk melakukan pengelolaan usaha,
- (2) Berkewajiban menanggung kerugian manajerial skill dan waktu serta kehilangan nisbah keuntungan bagi hasil yang akan diperolehnya,
- (3) Berhak mengelola usaha tanpa campur tangan *shahibul mal*,

3) Asuransi Syariah

a) Macam-macam

Secara umum, jenis asuransi syariah dibagi menjadi dua, yakni:

⁵⁶ Hafisman Skob, *Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah Studi Kasus pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baituttamwil Tamzis Cabang Temanggung*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah, 2016), 29

⁵⁷ Hafisman Skob, *Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah Studi Kasus pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baituttamwil Tamzis Cabang Temanggung*, 30

(1) Asuransi Jiwa Syariah, yaitu jenis asuransi syariah yang khusus mengelola risiko berkaitan dengan hidup atau meninggalnya seseorang. Termasuk dan tidak terbatas pada pemberian santunan apabila ada peserta yang mengalami musibah serta perencanaan keuangan peserta pada masa mendatang. Produk asuransi jiwa syariah meliputi: asuransi pembiayaan, asuransi berencana, asuransi pendidikan, asuransi dana haji, asuransi berjangka, asuransi kecelakaan siswa dan asuransi kecelakaan diri.

(2) Asuransi Umum Syariah, yaitu jenis asuransi syariah yang khusus mengelola risiko yang berkaitan dengan aset, kepentingan, dan tanggung gugat seseorang atau kelompok orang. Produk asuransi umum syariah meliputi: asuransi kebakaran, asuransi kendaraan bermotor, asuransi pengangkutan, asuransi resiko pembangunan, asuransi aneka dan asuransi rekayasa.

Asuransi pendidikan syariah merupakan salah satu jenis dari asuransi jiwa yang ditujukan untuk masa depan pendidikan anak. Melalui program ini, anak tidak saja secara teratur menerima dana pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan. Lebih dari itu, juga mendapatkan kesempatan memperoleh hasil investasi dan pengembangan dana kontribusi yang dibayar melalui sistem bagi hasil (*mudharabah*). Bila peserta masih hidup saat kontrak

berakhir maka pembayaran klaim berasal dari rekening tabungan. Tetapi bila peserta meninggal dunia pada saat kontrak masih berlangsung maka pembayaran klaim berasal dari dana *tabarru'*.⁵⁸

b) Pengelolaan dana

Berdasarkan akad *mudharabah* tersebut, ada dua cara pengelolaan dana asuransi di Indonesia:⁵⁹

(1) Pengelolaan dana yang memiliki unsur tabungan (*saving*)

Mekanisme pengelolaan dana yang memiliki unsur tabungan adalah setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dimasukkan ke dalam dua rekening untuk dana tabungan (*saving*) dan rekening untuk dana *tabarru'* (sosial) yang telah diniatkan oleh peserta asuransi untuk dijadikan dana tolong menolong, dana ini akan digunakan apabila ada peserta asuransi yang meninggal dunia atau kontrak transaksi sudah berakhir dengan catatan ada surplus dana. Dana *tabarru'* tidak bisa diambil jika perjanjian belum berakhir berhenti menjadi peserta asuransi syariah. Hasil investasi yang diperoleh perusahaan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan.

⁵⁸ Yadi Janwari, *Asuransi Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), 93

⁵⁹ Ali, *Asuransi Dalam Prespektif Hukum Islam*, 169-170

(2) Pengelolaan dana tanpa unsur tabungan (*non-saving*)

Mekanisme pengelolaan dana (premi) asuransi syariah tanpa tabungan (*non-saving*) adalah dana yang diserahkan kepada perusahaan asuransi hanya berupa dana *tabarru'* (dana sosial) yang akan dimasukkan ke dalam rekening khusus. Dana ini oleh perusahaan asuransi diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah. Jika ada surplus dana, maka peserta asuransi akan mendapatkan keuntungan bagian sesuai dengan nisbah yang telah ditetapkan.

c) Perjanjian Baku

Berkaitan dengan perjanjian baku, maka bisa disimpulkan bahwa keabsahan dari perjanjian baku dapat dilihat dari apakah perjanjian baku tersebut berat sebelah atau tidak dan apakah mengandung klausul secara tidak wajar yang sangat memberatkan bagi pihak lainnya sehingga perjanjian baku tersebut dapat menindas dan tidak adil bagi pihak yang menggunakan perjanjian baku tersebut. Maksud berat sebelah di sini adalah dalam perjanjian tersebut hanya mencantumkan hak-hak dari salah satu pihak saja (yaitu pihak yang mempersiapkan perjanjian baku tersebut) tanpa mencantumkan apa yang menjadi kewajiban-pihaknya dan sebaliknya hanya atau terutama

menyebutkan kewajiban-kewajiban pihak lainnya sedangkan apa yang menjadi hak-hak pihak lainnya itu tidak disebutkan.⁶⁰

d) Pengawasan

Di Indonesia, pengawasan terhadap kegiatan asuransi syariah yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan asuransi dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah merupakan Dewan yang dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional dan ditempatkan pada Lembaga Keuangan Syariah untuk mengawasi perseroan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dengan tugas yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional. Adapun tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Perusahaan Asuransi Syariah berdasarkan pasal 37 PMK RI Nomor 152/PMK.010 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian adalah sebagai berikut:⁶¹

(1) Dewan Pengawas Syariah wajib:

- a. Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat dan saran kepada direksi agar kegiatan perusahaan sesuai dengan prinsip syariah; dan

⁶⁰ Kuat Ismanto, "Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Perjanjian Asuransi Syariah di RO Takaful Keluarga Pekalongan," 109

⁶¹ Uswatun Hasanah, "Asuransi Dalam Prespektif Hukum Islam," *Asy-Syir'ah* (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum), 1, (Juni, 2013), 263-265

- b. Berupaya menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan pemegang polis, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat.

(2) Pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat dan saran yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap:

- a. Kegiatan perusahaan dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban, baik dana *tabarru'*, dana perusahaan maupun dana investasi peserta;
- b. Produk asuransi syariah yang dipasarkan oleh perusahaan;
- c. Praktik pemasaran produk asuransi syariah yang dilakukan oleh perusahaan; dan
- d. Kegiatan operasional usaha asuransi dan reasuransi syariah lainnya.

Berdasarkan pengawasan yang dilakukan tersebut, DPS wajib menyusun laporan dari hasil pengawasannya atas penerapan prinsip penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah.⁶²

⁶² Uswatun Hasanah, "Asuransi Dalam Prespektif Hukum Islam," 265



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian empiris atau non-doktrinal, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai pranata riil dikaitkan dengan variable-variabel sosial yang lain.⁶³ Objek kajian penelitian empiris adalah fakta sosial.⁶⁴

Penelitian ini disebut penelitian empiris karena peneliti melakukan penelitian untuk melihat transparansi (keterbukaan) informasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah terhadap peserta asuransi sebagai suatu pola

⁶³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 133.

⁶⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 82.

yang dilakukan secara terus menerus dalam masyarakat atau disebut sebagai pranata riil.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan analisis statistik atau penelitian yang didasarkan pada upaya membangun pandangan yang diteliti dengan rinci, dibentuk dengan kata-kata atau gambaran holistik.⁶⁵ Sedangkan, penelitian yang bersifat deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Tujuannya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama atau menyusun suatu teori baru.⁶⁶

Proses untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan transparansi alokasi dana investasi dilakukan pada suatu objek, yaitu PT. Asuransi Jiwa Bersama Syariah Bumiputera Cabang Malang. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti melakukan analisis dengan cara mendeskripsikan, menggambarkan terkait transparansi alokasi dana investasi. Hasil pengamatan yang berkaitan dengan transparansi alokasi dana investasi dianalisis dengan cara mendeskripsikan serta menguraikannya secara rinci sehingga mudah untuk dipahami.

⁶⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 6.

⁶⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (cet. Ke-3, Jakarta: UI Press, 1986), 10.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana dilakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan pada PT. Asuransi Jiwa Bersama Syariah Bumiputera di Jl. R. Tumenggung Suryo No. 143 B Malang.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama seperti perilaku warga masyarakat yang dilihat melalui penelitian.⁶⁷ Data primer dalam penelitian ini berupa wawancara yang dilakukan kepada bapak Suwandi selaku *Agency Director* dan ibu Ningting selaku Agen Produksi.
2. Data Sekunder, yaitu data-data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain. Baik bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti terdahulu sehingga peneliti selanjutnya tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengelolaan, analisa maupun konstruksi data.⁶⁸ Data sekunder dalam penelitian ini meliputi: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Undang-Undang No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau *Wetboek van Koophandel*, fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, buku-buku teks dan jurnal-jurnal.

⁶⁷ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 12

⁶⁸ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 12

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari salah satu atau beberapa sumber data yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini digunakan dua jenis metode pengumpulan data, antara lain:

1. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara kepada bapak Suwandi selaku *Agency Director* dan ibu Ningting selaku Agen Produksi di PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Cabang Malang untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait transparansi alokasi dana investasi pada perusahaan asuransi pada PT. Asuransi Jiwa Bersama Syariah Bumiputera. Tipe wawancara yang digunakan merupakan wawancara berencana (*standardized interview*), yaitu wawancara yang disertai dengan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya.⁶⁹ Wawancara dengan tipe wawancara berencana dipilih oleh peneliti karena wawancara dengan cara yang sistematis akan lebih memudahkan dan jawaban yang akan didapatkan runtut sehingga dapat mempersingkat waktu pengelolaan data.

2. Studi dokumen

Pada penelitian ini studi dokumen berkaitan dengan sumber data sekunder yang digunakan karena didalamnya dijelaskan bahan hukum yang dipakai. Data sekunder yang digunakan berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan, buku-buku tentang asuransi syariah, serta buku-buku lain yang

⁶⁹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 84

berkaitan dengan tema yang diambil.

F. Metode Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sehingga metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode deskriptif. Data-data yang telah dikumpulkan dijelaskan atau dideskripsikan sehingga dapat lebih mudah dipahami. Sebelum mendeskripsikan hasil penelitian, terlebih dahulu dilakukan pengelolaan data dengan tahap-tahap seperti pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi data, verifikasi data, analisis atau pengelolaan dan kesimpulan. Setelah melewati tahapan-tahapan tersebut, data diuraikan dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (*interpretasi*), karena data yang terkumpul berupa kalimat pernyataan dan berupa informasi, hubungan antar variabel tidak dapat diukur dengan angka, dan sampel lebih bersifat *non probabilitas* (ditentukan secara pasti/*purposive*).

Tahapan pertama, yaitu pemeriksaan data (*editing*). Tahapan pemeriksaan data merupakan tahapan dimana dilakukannya pemeriksaan kembali terhadap bahan hukum yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lain.⁷⁰ Pada tahapan ini data-data yang diperoleh baik melalui wawancara dengan ketua cabang dan agen maupun dokumentasi yang berupa data-data perusahaan yang berkaitan dengan transparansi alokasi dana investasi serta bahan-bahan kepustakaan dengan tema dari penelitian ini, yaitu

⁷⁰ Saifullah, *Konsep Dasar Metode Penelitian Dalam Proposal Skripsi* (Hand Out, Fakultas Syariah UIN Malang, 2004).

asuransi syariah dan transparansi alokasi dana investasi, akan dilihat kelengkapannya sehingga dapat mempermudah proses-proses selanjutnya untuk mengolah data.

Tahapan kedua, yaitu klasifikasi data, yang bertujuan untuk mengklasifikasikan data dengan merujuk kepada pertanyaan penelitian dan unsur-unsur yang terkandung dalam fokus penelitian.⁷¹ Jenis data dapat dilihat dari mana sumber data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini, data yang didapatkan langsung dari ketua cabang dan agen akan dikelompokkan sendiri terpisah dengan data-data yang diperoleh dari pihak kedua atau data sekunder yang berupa referensi buku maupun dokumen perusahaan yang berkaitan dengan transparansi alokasi dana investasi. Data-data tersebut kemudian dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah, yaitu transparansi alokasi dana investasi dalam akad *mudharabah* pada asuransi pendidikan prospektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi di PT. Asuransi Jiwa Bersama Syariah Bumiputera Cabang Malang).

Tahapan ketiga, yaitu verifikasi data. Data yang telah diklasifikasi berdasarkan rumusan masalah dan jenis penelitian kemudian disusun dan dihubungkan. Pada penelitian ini, data yang telah melewati tahapan klasifikasi data isinya disesuaikan dengan pasal 231 ayat (1), (2), dan (3) Buku II tentang Akad BAB VII tentang *Mudharabah* Bagian Pertama: Syarat dan Rukun *Mudharabah* Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

⁷¹ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh, Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian* (Cet.1, Jakarta: Prenada Media, 2003), 335.

Setelah melewati tiga tahapan diatas, langkah selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil penelitian menjadi uraian-uraian dengan bahasa yang baik dan benar sehingga dapat dengan mudah dipahami dan diartikan. Tahapan ini disebut tahap analisis atau pengelolaan data. Pada tahap analisis, dilakukan penafsiran data berdasarkan pendekatan yang digunakan.⁷² Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif. Transparansi informasi terkait alokasi dana investasi diuraikan secara rinci pada BAB IV bagian hasil penelitian dan pembahasan. Pada tahap akhir ini juga digunakan studi kepustakaan yang berupa referensi buku maupun dokumen lain yang berkaitan dengan asuransi syariah dan transparansi alokasi dana investasi, sebagai penunjang analisis agar diperoleh hasil yang lebih rinci dan baik sehingga dapat lebih mudah dipahami.

Tahap terakhir, yaitu kesimpulan. Setelah melewati tahapan analisis, maka diperoleh jawaban atas rumusan masalah penelitian yang berkaitan dengan Transparansi Alokasi Dana Investasi dalam Akad *Mudharabah* pada Asuransi Pendidikan Prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi di PT. Asuransi Jiwa Bersama Syariah Syariah Bumiputera Cabang Malang). Jawaban atas pertanyaan penelitian pada bagian pembahasan kemudian ditarik kesimpulan yang di dalamnya mengandung data baru atau temuan penelitian.

⁷² Bisri, *Model Penelitian Fiqh, Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, 336



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. Asuransi Jiwa Bersama Syariah Bumiputera Cabang Malang

1. Sejarah

Dalam perannya sebagai Sekertaris organisasi pemuda Boedi Oetomo yang diluncurkan pada tahun 1908, Ngabehi Dwidjosewojo Mas yang merupakan seorang guru, merasa yakin kondisi perekonomian guru dapat ditingkatkan jika mereka memiliki akses keasuransi jiwa, tetapi di masa pemerintahan kolonial Belanda saat itu tidak ada perusahaan yang memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.

Karena itu di tahun 1912, beliau bersama rekannya guru Mas Hasi Karto Soebroto dan Mas Adimidjojo mendirikan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 sebagai perusahaan asuransi jiwa mutual nasional. Ketiga pendiri tersebut menjabat sebagai Komisaris, Direktur dan Bendahara. Kemudian Soepadmo R. turut bergabung dan pemegang polis pertama adalah M. Darmowidjojo.⁷³

Tidak seperti perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang kepemilikannya hanya oleh pemodal tertentu, sejak awal pendiriannya Bumiputera sudah menganut sistem kepemilikan dan penguasaan unik, yaitu badan usaha “mutual” atau “usaha bersama”. Semua pemegang polis adalah pemilik perusahaan yang mempercayakan wakil-wakil mereka di Badan Perwakilan Anggota (BPA) untuk mengawasi jalannya perusahaan.

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 adalah perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia. Didirikan 105 tahun yang lalu untuk memenuhi kebutuhan spesifik masyarakat Indonesia, Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 telah berkembang untuk mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat. Pendekatan modern, produk yang beragam, serta teknologi mutakhir yang ditawarkan didukung oleh nilai-nilai tradisional yang melandasi pendirian Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 telah merintis industri asuransi jiwa di Indonesia dan hingga saat ini tetap menjadi perusahaan asuransi jiwa nasional terbesar di Indonesia. Asuransi Jiwa Bersama

⁷³www.bumiputera.com (diakses 20 April 2017)

Bumiputera 1912 adalah perusahaan asuransi mutual, dimiliki oleh pemegang polis Indonesia, dioperasikan untuk kepentingan pemegang polis Indonesia, dan dibangun berdasarkan tiga pilar 'mutualisme', 'idealisme' dan 'profesionalisme'.

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 menyadari pentingnya hubungan personal antara nasabah dan penasehat finansial mereka, serta menyediakan akses yang mudah untuk mendapatkan solusi khusus untuk memenuhi semua kebutuhan asuransi nasabah. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dimiliki oleh masyarakat Indonesia dari berbagai latar belakang dan kelompok umur, serta menyediakan berbagai produk dan layanan yang setara dengan produk asuransi terbaik dunia, namun tetap menjaga keuntungannya di Indonesia bagi para pemegang polisnya. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 adalah aset nasional pelopor asuransi di Indonesia.⁷⁴

Sejak awal, tujuan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 jelas memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dengan produk-produk finansial yang dikembangkan khusus untuk mereka oleh perusahaan yang memiliki para pemegang polis dan menjaga keuntungannya tetap di Indonesia demi memberikan manfaat bagi para pemegang polis dan Negara Indonesia.

⁷⁴ www.bumiputera.com (diakses 20 April 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Suwandi selaku *Agency Director* dari PT. Asuransi Jiwa Bersama Syariah Bumiputera Cabang Malang menyatakan bahwa,⁷⁵

“Bumiputera awal berdiri tahun 1912, berangkatnya Asuransi Jiwa Bersama Syariah Bumiputera 1912 dari salah satu pengembangan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Konvensional. Asuransi syariah dibentuk pada tahun 2002, pada saat itu asuransi syariah masih dalam naungan AJB Bumiputera 1912, hanya saja unit usaha syariah (UUS). Sistemnya berbeda dengan konvensional, kalau syariah investasinya dilarikan ke syariah. Dengan berjalannya waktu didirikanlah unit syariah yang dinamakan AJBS Bumiputera. Cabangnya dulu hanya di Jakarta, karena pusatnya berada di Jakarta. Lambat laun AJBS Bumiputera berkembang dan masuk di Malang tahun 2006.”

Asuransi Jiwa Bersama Syariah Bumiputera berdiri di Malang pada tahun 2006 dan masih berbadan hukum usaha bersama atau mutual. Latar belakang berdirinya Asuransi Jiwa Bersama Syariah Bumiputera karena maraknya kebutuhan masyarakat yang berbasis syariah yang menjadikan Bumiputera mengeluarkan devisi syariah. Dengan berdirinya devisi syariah para pemimpin devisi syariah mencoba menerapkan prinsip syariah dengan baik hingga asuransi syariah yang dijalankan bisa sesuai dengan prinsip syariah. Pengelolaan uang yang harus dipisah dengan perusahaan induknya atau konvensional, dengan keinginan yang kuat untuk menerapkan prinsip syariah dengan maksimal, Asuransi Jiwa Bersama Syariah Bumiputera ingin melakukan pemisahan unit syariah seperti halnya perbankan.

Kemudian pada tanggal 05 September 2016 perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Syariah Bumiputera resmi berubah menjadi PT. Asuransi Jiwa Bersama Syariah Bumiputera dan melakukan pemisahan unit usaha

⁷⁵ Suwandi, wawancara, (Malang, 25 april 2017).

syariah (*spin off*) pada tanggal 16 September 2016, hal ini merupakan pencapaian terbesar yang dilakukan oleh PT. Asuransi Jiwa Bersama Syariah Bumiputera.

Operasional kerja sehari-hari karyawan mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) langsung dari PT. Asuransi Jiwa Bersama Syariah Bumiputera pusat yang berada di Jakarta. Dan khusus dalam bidang pemasaran produk-produknya dapat dikembangkan sendiri dibawah perintah Kepala Cabang atau yang sekarang berubah menjadi *Agency Director*. Untuk kantor cabang syariah Malang, Standar Operasional Prosedur (SOP) tersebut terbagi menjadi dua bagian pekerjaan yaitu *indoor* dan *outdoor*. Yang termasuk dalam kategori *indoor* adalah karyawan bagian KUAK, bagian administrasi, bagian umum, dan lain-lain. Sedangkan *outdoor* adalah para agen-agen pemasaran dari Bumiputera Syariah itu sendiri.

2. Visi dan Misi

Adapun Visi dari PT. Asuransi Jiwa Bersama Syariah Bumiputera yaitu: Menjadi perusahaan asuransi jiwa syariah berkualitas kelas dunia (*World Class Buisness*) Berbasis *Sharia Framework Govermance* (SFG) dan *Good Corporate Govermance* (GCG).

Misi dari PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera yaitu:

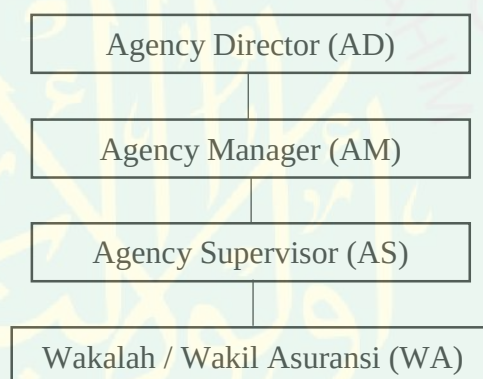
- a. Menyediakan produk asuransi jiwa syariah yang berkualitas berdasarkan kebutuhan masyarakat.

- b. Menyediakan pelayanan yang unggul terhadap pelanggan internal dan pelanggan eksternal melalui program kualitas kehidupan kerja guna meningkatkan moral, produktivitas, retensi, sumber daya dan profitabilitas.

3. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi pada perusahaan PT. Asuransi Jiwa Bersama Syariah Bumiputera yang bertempat di Jl. Tumenggung Suryo 143 B Malang adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1 Struktur Organisasi



Sumber: Data olahan dari hasil wawancara

4. Produk-Produk Unggulan

- a. ASPER (Asuransi Perorangan), yang terdiri dari beberapa produk, yaitu: Mitra Maburur Plus (Asuransi Dana Haji/ Dana Hari Tua/ Pensiunan), Mitra Iqra' Plus (Asuransi Pendidikan), Mitra Sakinah (Tabungan Keluarga Sejahtera) dan Mitra Amanah.
- b. ASKUM (Asuransi Kumpulan), yang terdiri dari beberapa produk, yaitu: Mitra Perlindungan Kecelakaan Diri, Mitra Eka Warsa dan *Ta'awun* Pembiayaan.

B. Transparansi Alokasi Dana Investasi Dalam Akad *Mudharabah* Pada Asuransi Pendidikan di PT. Asuransi Jiwa Bersama Syariah Bumiputera Cabang Malang

Salah satu produk unggulan yang dimiliki Asuransi Jiwa Bersama Syariah (AJBS) Bumiputera adalah produk asuransi pendidikan Mitra Iqra' Plus. Produk Mitra Iqra Plus Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera memberikan perlindungan dengan membiayai pendidikan anak-anak peserta sejak Sekolah Dasar (SD) sampai Perguruan Tinggi.

Nasabah asuransi dapat meningkatkan dana untuk pendidikan anak mereka sejak awal dengan menabung sebagian dari pendapatan nasabah secara teratur. Perusahaan AJBS Bumiputera mengelola dana tersebut melalui program Mitra Iqra' Plus. Dengan Mitra Iqra' Plus, peserta bukan hanya mempersiapkan dana pendidikan, tetapi juga melindungi anak mereka jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi sewaktu-waktu.

Proses awal dalam mekanisme pengelolaan dana Mitra Iqra' adalah dari premi yang diakumulasikan dari seluruh nasabah asuransi. Besar kecilnya nominal premi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan nasabah dalam menabung, namun perusahaan menentukan batas minimal nominal premi. Cara pembayaran premi juga disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, sebagaimana yang dinyatakan oleh ibu Ningtin selaku Agen Produksi di PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Syariah Cabang Malang,⁷⁶

“Nabungnya tergantung nasabah mau nabung berapa, minimal 300 ribu, tetapi kalau mau lebih tidak masalah, kalau nabungnya banyak nanti

⁷⁶ Ningtin, wawancara, (Malang, 02 Mei 2017)

dapatnya juga banyak, pembayarannya juga terserah nasabah, per tiga bulan bisa, per enam bulan bisa, pertahun juga bisa”.

Mitra Iqra’ merupakan salah satu contoh dari produk asuransi yang mengandung unsur tabungan (*saving*). Mekanisme pengelolaan dana *saving* dapat dilihat dari pernyataan berikut,⁷⁷

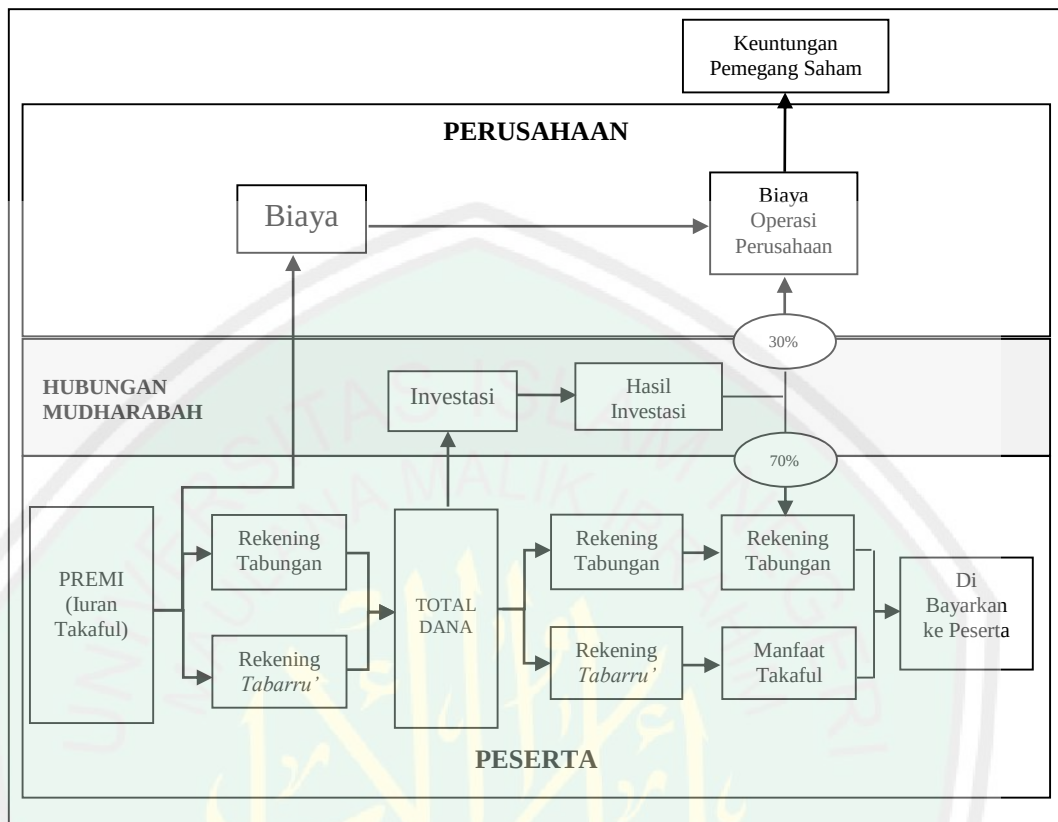
“Dana yang diberikan oleh nasabah diperinci menjadi tiga bagian, yakni dana investasi, dana *tabarru’* dan *ujrah*. Bagi nasabah saat pertama kali bergabung dana yang diberikan ke perusahaan akan dipotong sebagian untuk dana *tabarru’*, apabila nasabah meninggal sebelum habis masa kontrak diberikan manfaat awal/uang pertanggungan kepada ahli waris, karena adanya dana *tabarru’*. *Ujrah* adalah biaya yang diberikan kepada petugas yang mencari nasabah, petugas yang mencari nasabah akan mendapatkan komisi/provisi, dan dana tersebut diambil dari dana *ujrah*. Apabila sudah beranjak pada tahun ke-3 *ujrah*-nya tidak sebesar saat pertama mendaftar, *ujrah*-nya semakin menurun dan ditambahkan ke dana investasi”

Pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan dana *saving* dikelompokkan menjadi tiga, yakni dana *tabarru’*, dana *ujrah*, dan dana investasi. Investasi merupakan unsur penting dalam asuransi, karena mayoritas pengelolaan dana yang dilakukan oleh perusahaan asuransi adalah menginvestasikan dana yang terkumpul dari premi.

Mekanisme pengelolaan dana Mitra Iqra’ pada Asuransi Jiwa Bersama Syariah Bumiputera dapat dilihat dai gambar berikut.

⁷⁷ Suwandi, wawancara, (Malang, 25 april 2017).

Gambar 4.2 Mekanisme Pengelolaan Dana



Sumber: Data olahan dari hasil wawancara

Untuk lebih jelasnya, mekanisme pengelolaan dana beserta manfaat Asuransi Mitra Iqra' Plus dapat dilihat melalui pernyataan ibu Ningtin.⁷⁸ Tetapi perlu dicatat bahwa pernyataan ini hanya ilustrasi perhitungan dari produk asuransi Mitra Iqra' Plus AJBS Bumiputera, dalam praktik perhitungannya dapat berbeda sesuai dengan keadaan dan keuntungan perusahaan AJBS Bumiputera.

“Masa kontrak asuransi program Mitra Iqra' Plus maksimal 18 tahun, nanti dikurangi usia puteranya yang ikut asuransi. Pada ilustrasi (yang dapat dilihat pada lampiran 1), usia nasabah asuransi 30 tahun dan usia anak 1 tahun, maka masa kontrak asuransi 17 tahun. Cara pembayaran dan nominal premi yang dibayarkan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan

⁷⁸ Ningtin, wawancara, (Malang, 02 Mei 2017)

nasabah. Dalam ilustrasi pembayaran premi dilakukan setiap tiga bulan sekali sebesar Rp. 300.000. Manfaat Awal (MA) jika terjadi resiko diakumulasikan melalui jumlah premi dalam 12 tahun, perhitungan tersebut merupakan kebijakan dari Perusahaan AJBS Bumiputera. Pada ilustrasi total MA yang didapatkan sebesar Rp. 14.400.000. Penentuan besarnya presentase iuran *tabarru'* bergantung usia tertanggung, semakin tua usia tertanggung semakin besar pula presentasinya, sedangkan penentuan besarnya presentase asumsi hasil investasi tersebut sesuai atau mengikuti perkembangan investasi yang ada. Dalam ilustrasi, iuran *tabarru'* sebesar 5,56% dan asumsi hasil investasi sebesar 8%. Apabila peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa asuransi atau tahun ke 3 (tiga), ahli waris mendapatkan manfaat asuransi yaitu akumulasi kontribusi tabungan sebesar Rp. 2.579.760 dan akumulasi keuntungan hasil investasi sebesar Rp. 277.429. Santunan kebajikan yang diambilkan dari dana *tabarru'* sebesar Rp. 14.400.000. Manfaat lain yang akan diterima nasabah yaitu tahapan sebelum masuk Perguruan Tinggi (PT) dan tahapan selama PT berlangsung. Tahapan sebelum masuk PT akan diterima jika anak masuk SD 10% dari MA menjadi Rp. 1.440.000, Masuk SMP 15 % dari MA menjadi Rp. 2.160.000, dan masuk SMA 20% dari MA menjadi Rp. 2.880.000. Nasabah dapat mengambil semua Sisa Nilai Tabungan (SNT) saat lulus SMA dan kontrak berakhir, apabila nasabah mengambil semua SNT saat lulus SMA, maka nasabah menerima Rp. 19.493.146, tetapi apabila nasabah tidak mengambil semua sisa tabungan saat lulus SMA, maka nasabah dapat menerima setiap tahunnya saat anak berada di PT selama empat tahun. Dalam ilustrasi nasabah tidak mengambil seluruh tabungannya sehingga pada tahun pertama di PT menerima 30% dari MA menjadi Rp. 4.320.000, PT tahun kedua 25% dari SNT menjadi Rp. 4.005.711, PT tahun ketiga 33% dari SNT menjadi Rp. 4.187.730, pada tahun keempat 50% dari SNT menjadi Rp. 4.489.247, dan yang terakhir adalah PT tahun kelima 100% dari SNT menjadi Rp. 4.740.644. Jumlah manfaat yang diterima nasabah sebesar Rp. 28.233.311. Pada kolom perhitungan (sebagaimana terdapat dalam lampiran 1) terdapat akumulasi premi/akumulasi kontribusi, yaitu dana tabungan kotor yang dibayarkan kepada Asuransi Jiwa Bersama Syariah Bumiputera. Pada tahun pertama terdapat angka Rp. 1.200.000. Angka ini didapatkan dari pembayaran premi bulanan Rp. 100.000, dikalikan dua belas bulan, sehingga muncul angka Rp. 1.200.000. Begitupula tahun kedua dan seterusnya adalah akumulasi dana premi yang telah dibayarkan. Kemudian ada istilah *tabarru'*, yaitu dana yang sifatnya infaq untuk membantu nasabah lain yang membutuhkan, dana *tabarru'* inilah sumber dari santunan kebajikan jika ada klaim meninggal dunia. Kolom *mudharabah* (sebagaimana terdapat dalam lampiran 1) adalah kolom dimana bagi hasil keuntungan investasi yang diberikan kepada nasabah. Angka yang tertera tersebut ditetapkan oleh perusahaan yang perhitungannya juga dilakukan oleh Asuransi Jiwa Bersama Syariah Bumiputera pusat. Selanjutnya adalah santunan kebajikan, yaitu dana yang diberikan jika nasabah meninggal dunia. Kemudian ada pembatasan

pembayaran premi namun manfaat tahunan untuk anak tetap dibayarkan sesuai perjanjian kontrak. Pada ilustrasi ini pemungutan *ujrah* (biaya) dilakukan setiap tahun. Ketentuan *ujrah* sama-sama diberlakukan untuk pembayaran tahunan ataupun pembayaran sekaligus. Ketentuannya sesuai ilustrasi adalah *ujrah* tahun pertama sebesar 40% (Rp. 480.000), tahun kedua sebesar 19% (Rp. 228.000), tahun ketiga dan seterusnya sebesar 9,34% (Rp. 112.080) perhitungan dari jumlah kontribusi setiap tahun.

Mengenai mekanisme investasi serta alokasi dana investasi di Asuransi Jiwa Bersama Syariah Bumiputera Cabang Malang dapat diketahui dari pernyataan berikut,⁷⁹

“Kita tidak tahu dialokasikan kemana, dana yang didapat dari nasabah kita setorkan ke kantor pusat di Jakarta. Disana mau diinvestasikan kemana kita tidak mengetahui detailnya, hanya saja yang jelas diinvestasikan ke yang berbasis syariah. Apabia ada orang klaim yang telah habis kontrak, kita memiliki rinciannya (*mudharabah*-nya sekian, *ujrah*-nya sekian), mengenai perhitungannya bagaimana kita juga tidak tahu. Yang jelas pembagiannya 70% untuk nasabah dan 30% untuk perusahaan. Nasabah jarang kritis disitu, apabila ada yang bertanya, kita jawab ke sistem syariah, kalau bank ke bank syariah, dan semacamnya.”

Sistem input keuangan untuk semua produk AJBS Bumiputera sama, yang membedakan pada penghitungannya. Kumpulan dana premi dari setiap produk dijadikan satu dalam operasional pengelolaan dana keuangan, kantor cabang berperan sebagai penghubung bagi nasabah dengan kantor pusat yang berada di Jakarta. Adapun pembagian hasil keuntungan yang diperoleh Asuransi Jiwa Bersama Syariah Bumiputera memakai akad *mudharabah* dengan nisbah hasil 70% untuk nasabah dan 30 % untuk perusahaan, besar kecilnya keuntungan yang diperoleh nasabah tergantung dari besar kecilnya keuntungan yang diperoleh perusahaan atas dasar investasi tersebut.

⁷⁹ Suwandi, wawancara, (Malang, 25 april 2017).

Investasi yang dilakukan di AJBS Bumiputera dilakukan oleh tim khusus dari AJBS Bumiputera pusat, tim tersebutlah yang mengatur dana investasi dan kapan akan berinvestasi, dana yang diinvestasikan merupakan kumpulan dana dari semua produk Asuransi Jiwa Bersama Syariah Bumiputera. Kantor cabang Malang tidak mengetahui kegiatan investasi yang dilakukan oleh tim tersebut, namun pembagian hasilnya tetap diinformasikan terkait jumlah-jumlah tertentu berupa laporan atau data di setiap produk-produknya.

Secara umum isi polis asuransi Mitra Iqra' Plus memuat beberapa hal, yakni: Identitas pemegang polis; Kewajiban pemegang polis (membayar premi) dan kewajiban perusahaan (mengelola premi); Macam asuransi yang diikuti (dalam hal ini Mitra Iqra' Plus) dan akad yang digunakan; Masa asuransi; Manfaat Awal (MA) jika terjadi resiko; Manfaat asuransi; Rincian premi; Waktu pembayaran premi, rincian premi biaya (*ujrah*) serta cara pembayaran premi; Pihak yang diasuransikan dan ahli waris; Perjanjian umum dan khusus polis asuransi jiwa syariah; Tanggal diterbitkan polis; Tanda tangan pemegang polis dan direktur utama perusahaan.

C. Transparansi Alokasi Dana Investasi Dalam Akad *Mudharabah* Pada Asuransi Pendidikan di PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Cabang Malang Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang Akad *Mudharabah*

Mudharabah merupakan akad yang mayoritas digunakan oleh perusahaan asuransi syariah di Indonesia, tak terkecuali perusahaan AJBS

Bumiputera yang menggunakan akad *mudharabah* dalam pengelolaan dananya. Selain keunggulan yang dimilikinya, akad ini juga sesuai dan dibenarkan oleh *syar'i*. Selain itu, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menetapkan melalui fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, bahwa akad *tijarah* yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan asuransi adalah *Mudharabah*.

Produk asuransi Mitra Iqra' Plus menggunakan beberapa akad dalam mekanisme pengelolaan dananya, yang mana terdiri dari akad *tabarru'*, *ujrah* dan *mudharabah*. Sebagaimana yang dinyatakan oleh bapak Suwandi, "Akadnya Mitra Iqra' ada *tabarru'*, *ujrah*, *mudharabah*.⁸⁰

Salah satu peraturan yang mengatur tentang *mudharabah* dapat ditemukan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Dalam pasal 231 Buku II tentang Akad BAB VII tentang *Mudharabah* Bagian Pertama: Syarat dan Rukun *Mudharabah* Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, disebutkan bahwa :⁸¹

- (4) Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha.
- (5) Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
- (6) Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.

Pertama, pemilik dana (*shahibul mal*) harus memberikan (membayarkan) sejumlah dana/barang kepada pengelola dana (*mudharib*) dalam perjanjian kerjasama dengan menggunakan akad *mudharabah*. Nasabah

⁸⁰ Suwandi, *wawancara*, (Malang, 25 april 2017).

⁸¹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, (Jakarta: Kencana, 2009), 71

asuransi berkewajiban membayar sejumlah premi kepada perusahaan. Perusahaan berhak mendapatkan premi dari nasabah, yang nantinya dikelola sesuai akad yang digunakan. Perjanjian asuransi dinyatakan berlaku dan mengikat kedua pihak sejak premi diterima oleh agen asuransi, sebagaimana terdapat dalam pasal 28 ayat (3) Undang-Undang No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian. Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad *tijarah* dan jenis akad *tabarru'*. Premi yang berasal dari jenis akad *mudharabah* dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi hasilkan kepada nasabah.

Setiap peserta asuransi Mitra Iqra' Plus wajib membayar premi kepada perusahaan asuransi AJBS Bumiputera, besar kecilnya nominal dan cara pembayaran premi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan nasabah dalam menabung, namun perusahaan menentukan batas minimal nominal premi, sebagaimana pernyataan ibu Ningtin yang telah dikutip sebelumnya. Premi yang diperoleh kemudian dikelola melalui investasi oleh perusahaan AJBS Bumiputera.

Dalam polis asuransi Mitra Iqra' Plus, terdapat ketentuan yang menyebutkan bahwa, "Pemegang polis berkewajiban membayar premi dan badan berkewajiban mengelola premi serta memberikan manfaat asuransi...". Berdasarkan isi polis asuransi Mitra Iqra' Plus tersebut, peserta asuransi Mitra Iqra' Plus berkewajiban membayar sejumlah premi kepada perusahaan AJBS Bumiputera, sedangkan perusahaan berhak memperoleh sejumlah premi dari peserta. Premi yang dibayarkan oleh nasabah asuransi dikelola melalui

investasi dan diberikan kepada nasabah kembali apabila mengalami risiko melalui klaim.

Produk Mitra Iqra' Plus AJBS Bumiputera merupakan produk yang mengandung sistem tabungan (*saving*), dimana pengelolaan dana dengan sistem tabungan dibagi menjadi tiga bagian yakni: dana *tabarru'*, dana investasi dan dana *ujrah*, sebagaimana pernyataan bapak Suwandi yang telah dikutip sebelumnya.

Kedua, usaha yang akan dijalankan oleh pengelola dana (*mudharib*) berdasarkan kesepakatan kedua pihak. Perjanjian asuransi syariah sejak awal kegiatannya selain sesuai dengan syariah juga jelas dan transparan dalam mengelola dananya. Premi yang terkumpul dikelola melalui investasi syar'i dengan berlandaskan prinsip syariah. Usaha yang dilakukan perusahaan asuransi (dalam hal ini investasi) perlu mendapat kesepakatan dari nasabah. Kesepakatan harus terjalin dalam suatu perjanjian, sebagaimana terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata, sahnyanya perjanjian harus memenuhi empat syarat, yang mana salah satunya yaitu sepakat untuk mengikatkan diri, maksudnya adalah bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju dalam segala sesuatu yang diperjanjikan.

Suatu perjanjian atau akad menurut Islam harus memenuhi syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*). Dalam syarat terbentuknya akad terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, dimana dalam rukun perjanjian, *sighat al-'aqd* (ijab dan qabul) merupakan salah satu rukun yang

harus terlaksana antara kedua belah pihak (dalam hal ini perusahaan asuransi dan nasabah asuransi).⁸²

Kesepakatan dapat terjadi setelah adanya suatu ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan). Ijab dan qabul harus tertuju pada suatu objek yang merupakan objek akad. Objek akad tersebut harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad, sehingga terjalin kesepakatan antara kedua belah pihak. Menurut Wirduyaningsih, suatu benda yang menjadi objek perikatan harus memiliki kejelasan, jika objek tersebut berupa benda, maka benda tersebut harus jelas bentuk, fungsi dan keadaannya.⁸³ Premi yang dibayarkan oleh peserta asuransi Mitra Iqra' Plus merupakan objek akad antara perusahaan AJBS Bumiputera dan peserta asuransi Mitra Iqra' Plus. Premi tersebut harus jelas keadaannya agar diketahui oleh kedua belah pihak, apabila premi tersebut diinvestasikan dengan sistem *mudharabah*, maka investasi tersebut harus jelas dan transparan dari awal hingga akhir kegiatannya, termasuk alokasi dana investasi.

Dalam implementasi akad *mudharabah*, modal hanya diberikan untuk tujuan usaha yang sudah jelas dan disepakati bersama.⁸⁴ Perusahaan perlu menginformasikan secara jelas dan transparan alokasi dana investasi yang dilakukannya agar prinsip-prinsip asuransi tetap dipertahankan.

Dalam praktik AJBS Bumiputera belum menginformasikan alokasi dana investasinya kepada peserta asuransi Mitra Iqra' Plus, hal tersebut dapat

⁸² Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 49-64

⁸³ Wirduyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 208

⁸⁴ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali, 2008), 61

diketahui melalui pernyataan bapak Suwandi yang telah dikutip sebelumnya dan diperkuat oleh pernyataan bu Ningtin bahwa “Tidak diberitahu, kita kan hanya setor, berapa dan kemananya tidak tahu, pokoknya diinvestasikan ke yang syariah juga”.⁸⁵ Hal tersebut menyebabkan peserta asuransi Mitra Iqra’ Plus belum mengetahui kemana dana yang diberikan kepada perusahaan diinvestasikan. Selain itu dapat menimbulkan ketidakjelasan objek akad dan menyebabkan akad tersebut menjadi tidak jelas dan transparan, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa perusahaan AJBS Bumiputera belum menerapkan pasal 231 ayat (2) KHES. Kegiatan investasi, termasuk alokasi dana investasi yang dilakukan perusahaan AJBS Bumiputera harus mendapatkan kesepakatan dari peserta asuransi Mitra Iqra’ Plus. Kesepakatan dapat terjadi apabila objek diketahui secara jelas dan transparan. Menurut Prof. Dr. H. Ismail Nawawi, MPA, M.Si., pengelola modal (*mudharib*) tidak diperbolehkan menginvestasikan aset *mudharabah* kepada orang lain dengan akad *mudharabah*, melakukan akad *syirkah*, dicampur dengan harta pribadi atau harta orang lain, kecuali mendapatkan kebebasan penuh dari *shahibul mal*. Dengan adanya transaksi ini, akan terdapat hak orang lain atas aset *shahibul mal*, sehingga tidak diperbolehkan, kecuali mendapatkan kesepakatan dari *shahibul mal*.⁸⁶

AJBS Bumiputera merupakan lembaga keuangan nonbank yang terorganisir secara rapi dalam bentuk perusahaan, yang mana perusahaan tidak dapat lepas dari suatu bisnis. Untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal,

⁸⁵ Ningtin, wawancara, (Malang, 02 Mei 2017).

⁸⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 145

perusahaan dapat menciptakan berbagai strategi untuk memperluas dan mengembangkan usahanya, namun perusahaan dengan sistem syariah harus mengutamakan kehalalan dan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, calon nasabah harus jeli dan teliti dalam berasuransi dan harus berfikir kritis. Nasabah berhak untuk mengetahui tidak hanya terbatas gambaran umum pengelolaan dana, akan tetapi berhak untuk mengetahui secara detail terkait alokasi dananya, sehingga semuanya menjadi jelas dan transparan.

Transparansi atau keterbukaan atas semua informasi mengenai pertanggung jawaban harus diterapkan oleh kedua belah pihak yang melakukan kontrak asuransi, baik nasabah asuransi maupun perusahaan asuransi dalam menerapkan prinsip I'tikad baik. Hal tersebut dalam rangka menjunjung keadilan oleh kedua belah pihak, sehingga tidak merugikan dan menguntungkan salah satu pihak semata serta memberikan rasa tenang dan aman kepada pihak yang bersepakat, terutama pemberi amanah. Salah satu asas akad yang harus dipenuhi yakni transparansi dimana setiap akad dilakukan dengan pertanggung jawaban para pihak secara terbuka, sebagaimana tercantum dalam pasal 21 Buku II Bab II Asas Akad Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).⁸⁷

Ketiga, usaha yang telah disepakati kedua pihak ditetapkan dalam suatu akad/perjanjian. Suatu perjanjian dapat dilakukan melalui lisan atau tertulis. Perjanjian asuransi diatur dalam pasal 255 KUHD dimana, pertanggung

⁸⁷ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), (Jakarta: Kencana, 2009), 21

harus dilakukan secara tertulis dengan akta yang diberi nama polis. Dengan demikian, polis merupakan alat bukti tertulis tentang telah terjadinya perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung. Segala kesepakatan antara perusahaan asuransi dan nasabah asuransi harus dimuat dalam polis, termasuk kesepakatan kegiatan investasi yang dilakukan dari awal hingga akhir.

Berdasarkan isi polis asuransi Mitra Iqra' Plus, dapat disimpulkan bahwa perusahaan AJBS Bumiputera belum mencantumkan alokasi dana investasi yang dilakukannya dalam polis. Polis asuransi merupakan perjanjian baku, dimana segala ketentuan di dalam polis dibuat oleh perusahaan asuransi. Nasabah asuransi hanya menyepakati ketentuan yang dibuat oleh perusahaan asuransi. Oleh karena itu, perusahaan hendaknya mencantumkan semua kegiatan investasi yang dilakukannya tak terkecuali alokasi dana investasi ke dalam polis, sehingga peserta asuransi Mitra Iqra' Plus mengetahui secara jelas mekanisme dan alur investasi yang dilakukan perusahaan. Walaupun perusahaan berhak melakukan investasi tanpa campur tangan nasabah asuransi, tetapi nasabah berhak membuat usulan dan pengawasan atas investasi tersebut.

Keabsahan dari perjanjian baku dilihat dari apakah perjanjian baku tersebut berat sebelah atau tidak dan apakah mengandung klausul secara tidak wajar yang sangat memberatkan bagi pihak lainnya sehingga perjanjian baku tersebut dapat menindas dan tidak adil bagi pihak yang menggunakan perjanjian baku tersebut. Maksud berat sebelah di sini adalah dalam perjanjian tersebut hanya mencantumkan hak-hak dari salah satu pihak saja (yaitu pihak

yang mempersiapkan perjanjian baku tersebut) tanpa mencantumkan apa yang menjadi kewajibannya dan sebaliknya hanya atau terutama menyebutkan kewajiban-kewajiban pihak lainnya sedangkan apa yang menjadi hak-hak pihak lainnya itu tidak disebutkan.⁸⁸



⁸⁸ Kwat Ismanto, "Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Perjanjian Asuransi Syariah di RO Takaful Keluarga Pekalongan," 109



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perusahaan AJBS Bumiputera belum menginformasikan alokasi dana investasi kepada peserta asuransi Mitra Iqra' Plus sehingga peserta tidak mengetahui kemana dana tersebut diinvestasikan. Walaupun demikian, perhitungan pengelolaan dana serta manfaat yang diperoleh sejara jelas diberitahukan pada saat awal melakukan perjanjian. Mekanisme pengelolaan dana investasi, termasuk alokasi dana investasi AJBS Bumiputera dilakukan oleh kantor pusat yang berada di Jakarta, sementara kantor cabang yang berada di Malang berperan sebagai penghubung antara

nasabah dengan kantor pusat. Premi/dana yang diperoleh dari nasabah disetorkan ke kantor pusat yang kemudian dikelola melalui investasi.

2. Perusahaan AJBS Bumiputera belum menerapkan peraturan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 231 Buku II tentang Akad Bab VII tentang *Mudharabah* bagian pertama, yakni Syarat dan Rukun *Mudharabah*. Hal tersebut dapat dilihat dari ayat (2) peraturan tersebut yang menyebutkan “Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati”. investasi yang dilakukan perusahaan AJBS Bumiputera harus mendapatkan kesepakatan dari peserta asuransi Mitra Iqra’ Plus. Kesepakatan tersebut terjadi apabila objeknya diketahui secara jelas dan transparan oleh peserta asuransi Mitra Iqra’ Plus, sehingga perusahaan AJBS Bumiputera perlu menjelaskan investasi yang dilakukannya secara jelas dan transparan kepada peserta asuransi Mitra Iqra’ Plus, tak terkecuali alokasi dana investasi. Selain itu, dalam pasal 231 ayat (3) peraturan KHES menyebutkan, kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad. Perjanjian atau akad asuransi syariah ditulis dalam suatu akta yang disebut polis. Oleh karena itu perusahaan AJBS perlu menyebutkan secara jelas dan transparan mengenai investasi yang dilakukannya, termasuk alokasi dana investasi dalam polis. Polis asuransi Mitra Iqra’ Plus belum memuat alokasi dana investasi perusahaan AJBS Bumiputera.

B. Saran

1. Calon nasabah harus berfikir secara kritis, memeriksa isi polis asuransi sebelum melakukan perjanjian, memperhatikan manfaat dan alur pengelolaan dana investasi yang dilakukan perusahaan asuransi.
2. Perusahaan AJBS Bumiputera cabang Malang hendaknya memberikan informasi secara detail dan jelas terkait alokasi dana investasi pada peserta asuransi Mitra Iqra' Plus.
3. Perusahaan AJBS Bumiputera pusat memberikan rincian serta alur investasi termasuk alokasi dana investasi yang dilakukannya kepada setiap kantor cabang yang dimilikinya.
4. Karena keterbatasan data yang diperoleh, maka untuk penelitian selanjutnya hendaknya diperinci dengan mengadakan wawancara kepada perusahaan AJBS Bumiputera pusat untuk mendapatkan informasi terkait alokasi dana investasi secara mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adabiyah, Fahmi. *Alokasi Dana Investasi Pada PT Asuransi Sinarmas Cabang Syariah*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Ali, AM. Hasan. *Asuransi Dalam Prespektif Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Peneltian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Asuransi Syariah di Indonesia (Regulasi dan Operasionalnya di dalam Kerangka Hukum Positif di Indonesia)*. Yogyakarta: UII Press, 2008.
- Bisri, Cik Hasan. *Model Penelitian Fiqh, Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Burhanuddin S. *Aspek Hukum Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Dewi, Gemala. *Aspek-Aspek Hukum Dalam perbankan & Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Dewi, Gemala, dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Ismanto, Kuat. *Asuransi Syariah (Tinjauan Asas-asas Hukum Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Janwari, Yadi. *Asuransi Syariah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali, 2008.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Rastuti, Tuti. *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.

Saifullah. *Konsep Dasar Metode Penelitian Dalam Proposal Skripsi*. Hand Out. Fakultas Syariah UIN Malang, 2004.

Sastrawidjaja, Man Suparman. *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*. Alumni: Bandung, 2003.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani, 2004.

Sumanto, Agus Edi, dkk. *Solusi Berasuransi: Lebih Indah dengan Syariah*. Bandung: PT Salamandani Pustaka Semesta, 2009.

Wirdyaningsih. *Bank dan Asuransi Islam di indonesia*. Jakarta: Kencana, 2003.

Wirdyaningsih, dkk. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*. Jakarta: Kencana, 2009.

C. Skripsi

Fadlullah, Arif. *Pengaruh Pendapatan Premi dan Hasil Investasi Terhadap Cadangan Dana Tabarru'*. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014.

Risdiana, Eva. *Penyaluran Investasi Mudharabah di PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara (Gedongkuning) Yogyakarta dalam Prespektif Hukum Islam*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016.

Skob, Hafisman. *Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah Studi Kasus pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baituttamwil Tamzis Cabang Temanggung*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah, 2016.

D. Jurnal

Abdurrauf. "Asuransi Dalam Pandangan Ulama Fikih Kontemporer." *Al-Iqtishad*. 2, 2010.

Anggraini, Ristya Dwi. "Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana BOS Dalam Program RKAS di SDN Pacarkeling VIII Surabaya." *Kebijakan dan Manajemen Publik*. 2, 2013.

Elhas, Nashihul Ibad. "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Tinjauan Umum Hukum Islam)." *Jurnal Qolamuna*. 2, 2016.

Hasanah, Uswatun. "Asuransi Dalam Prespektif Hukum Islam." *Asy-Syir'ah (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum)*. 1, 2013.

Ismanto, Kwat. “Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Perjanjian Asuransi Syariah di RO Takaful Keluarga Pekalongan”. *Jurnal Hukum Islam (JHI)*. 12, 2014.

Musfiroh, Mila Fursiana Salma. “Asuransi Syariah Sebagai Instrument Investasi.” *Syariati (Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hukum)*. 01, 2015.

E. Website

www.bumiputera.com





Lampiran 1. Ilustrasi Perhitungan Pengelolaan Dana Asuransi Mitra Iqra' Plus PT. Asuransi Jiwa Bersama Syariah Bumiputera

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PROGRAM PENDIDIKAN MITRA IQRA' PLUS ASURANSI SYARIAH AJB BUMIPUTERA 1912

NAMA PESERTA : PEMPOL
USIA PESERTA : 30
NAMA ANAK : NANDA
USIA ANAK : 1
JURAN TABARRU : 5,56%
MULAI ASURANSI :

Kontribusi DISETAHUNKAN : 1.200.000

JUMLAH KONTRIBUSI :
TRIWULANAN : 300.000
SEMESTERAN : 600.000
TAHUNAN : 1.200.000
SEKALIGUS : 20.400.000 TDX

MASA ASURANSI : 17
MANFAAT AWAL : 14.400.000
PENCAIRAN TAHAPAN DI PERGURUAN
TINGGI BISA TAHUNAN/SEKALIGUS*

ASUMSI HSL INVESTASI : 8%
BAGIAN HSL INVESTASI : 70%

DISAJIKAN OLEH : B. NINGTIN
TELEPON : 081,334,499,435
PONSEL :

MANFAAT ASURANSI :

- Bila Bapak/Ibu ditiadakankan panjang umur sampai perjanjian asuransi berakhir dan bila anak sebagai penerima dana pendidikan :
 - Hidup sampai dengan 4 tahun di Perguruan Tinggi, maka yang bersangkutan akan menerima Tahapan Dana Pendidikan sesuai tabel pengembangan dana
 - Bila anak sebagai penerima dana pendidikan ditiadakankan meninggal dunia sebelum seluruh dana pendidikannya diterima, maka tahapan dana pendidikan yang belum diterimanya akan dibayarkan kepada ahli waris Bapak/Ibu yang lain
- Bila Bapak/Ibu ditiadakankan meninggal dunia dalam masa asuransi ahli waris yang ditunjuk akan menerima

Misalkan meninggal pada tahun ke: 3 akan menerima :

 - Nilai tunai Kontribusi :
 - Akumulasi Kontribusi tabungan : Rp 2.579.760
 - Akumulasi keuntungan hasil investasi : Rp 277.429
 - Nilai tunai titipan Kontribusi (untuk Kontribusi sekaligus) :
 - Titipan Kontribusi : Rp -
 - Akumulasi keuntungan hasil investasi : Rp -
 - Santunan Kebajikan : Rp 14.400.000
 - Tahapan sebelum masuk perguruan tinggi
 - SD (10% MA) : Rp 1.440.000
 - SMP (15% MA) : Rp 2.160.000
 - SMA (20% MA) : Rp 2.880.000
 - Tahapan selama perguruan tinggi
 - PT thn ke-1 (30% MA) : Rp 4.320.000
 - PT thn ke-2 (25% MA) : Rp 2.160.000
 - PT thn ke-3 (20% MA) : Rp 2.880.000
 - PT thn ke-4 (20% MA) : Rp 2.880.000
 - PT thn ke-5 (25% MA) : Rp 3.600.000

Total Dana Diterima : Rp 39.577.189

Th	Usia Anak	Akumulasi Kontribusi	Akumulasi			Santunan Kebajikan	Nilai Tunai	Klaim Meninggal	Dana Tahapan Pendidikan		Ujrah	Titipan Kontribusi	Mudharabah Titipan Kontribusi	Nilai Tunai
			Juran Tabarru	Dana Investasi	Mudharabah				Kebayaran	Dibayarkan				
1	1	1.200.000	66.720	653.280	36.584	14.400.000	689.864	15.089.864	-	-	480.000	-	-	-
2	2	2.400.000	133.440	1.558.560	125.912	14.400.000	1.684.472	16.084.472	-	-	228.000	-	-	-
3	3	3.600.000	200.160	2.579.760	277.429	14.400.000	2.857.189	17.257.189	-	-	112.080	-	-	-
4	4	4.800.000	266.880	3.600.960	494.619	14.400.000	4.095.579	18.495.579	-	-	112.080	-	-	-
5	5	6.000.000	333.600	4.622.160	781.159	14.400.000	5.403.319	19.803.319	-	-	112.080	-	-	-
6	6	7.200.000	400.320	5.643.360	1.140.932	14.400.000	6.784.292	21.184.292	SD (10% MA)	1.440.000	112.080	-	-	-
7	7	8.400.000	467.040	5.224.560	1.497.399	14.400.000	6.721.959	21.121.959	-	-	112.080	-	-	-
8	8	9.600.000	533.760	6.245.760	1.931.016	14.400.000	8.176.776	22.576.776	-	-	112.080	-	-	-
9	9	10.800.000	600.480	7.266.960	2.446.103	14.400.000	9.713.063	24.113.063	-	-	112.080	-	-	-
10	10	12.000.000	667.200	8.288.160	3.047.222	14.400.000	11.335.382	25.735.382	-	-	112.080	-	-	-
11	11	13.200.000	733.920	9.309.360	3.739.190	14.400.000	13.048.550	27.448.550	-	-	112.080	-	-	-
12	12	14.400.000	800.640	10.330.560	4.527.096	14.400.000	14.857.656	29.257.656	SMP (15% MA)	2.160.000	112.080	-	-	-
13	13	15.600.000	867.360	9.191.760	5.295.352	14.400.000	14.487.112	28.887.112	-	-	112.080	-	-	-
14	14	16.800.000	934.080	10.212.960	6.163.818	14.400.000	16.376.778	30.776.778	-	-	112.080	-	-	-
15	15	18.000.000	1.000.800	11.234.160	7.138.104	14.400.000	18.372.264	32.772.264	SMA (20% MA)	2.880.000	112.080	-	-	-
16	16	19.200.000	1.067.520	9.375.360	8.062.858	14.400.000	17.438.218	31.838.218	-	-	112.080	-	-	-
17	17	20.400.000	1.134.240	10.396.160	9.096.586	14.400.000	19.493.146	33.893.146	-	-	112.080	-	-	-
18	18			15.173.146	849.696		16.022.842		PT (30% MA)	4.320.000	-	-	-	-
19	19			11.167.435	1.522.656		12.690.091		PT (25% SNT)	4.065.711	-	-	-	-
20	20			6.979.105	1.998.788		8.978.493		PT (33% SNT)	4.187.730	-	-	-	-
21	21			2.490.459	2.250.186		4.740.644		PT (50% SNT)	4.489.247	-	-	-	-
22	22								PT (100% SNT)	4.740.644	-	-	-	-
											28.223.331	Tahapan sekaligus pada saat masuk PT		19.493.146

Lampiran 2. Polis Asuransi Mitra Iqra' Plus

TANGGAL		DANA PENDIDIKAN		TANGGAL		DANA PENDIDIKAN		TANGGAL		DANA PENDIDIKAN	
01-04-2009	10% MA	01-04-2020	25% MA	01-04-2024	25% SNT	01-04-2026	50% SNT	01-04-2011	10% MA	01-04-2023	35% MA
01-04-2017	20% MA			01-04-2025	35% SNT	01-04-2027	100% SNT				

PREMI TABUNGAN TAHUN I : Rp. 122.250,-
 PREMI BIAYA TAHUN I : Rp. 97.500,-
 PREMI TABARRU : Rp. 30.250,-
 PREMI TITIPAN : Rp. 0,-
 PREMI TAMBAHAN : Rp. 0,-
 PREMI AVIASI : Rp. 0,-
 PREMI RIDER : Rp. 0,-
 JUMLAH PREMI : Rp. 250.000,-

DIBAYAR SETIAP TANGGAL 01 APRIL, 01 JULI, 01 OKTOBER, 01 JANUARI SELAMA 17 TAHUN ATAU SAMPAI PESERTA DITAKDIRKAN MENINGGAL DUNIA DALAM MASA ASURANSI. PREMI BIAYA TAHUN I SEBESAR 39%, TAHUN II SEBESAR 24%, TAHUN III DAN SETERUSNYA SEBESAR 5% SETIAP TRIWULAN.

YANG DITUNJUK UNTUK MENERIMA SANTUNAN YAITU :
 CAHYA BAKTIPAMUNGKAS PENERIMA DANA PENDIDIKAN
 DRS. SUTOPO SUAMI

PERJANJIAN INI BERLAKU SESUAI DENGAN KETENTUAN-KETENTUAN YANG TERcantum DALAM SYARAT-SYARAT UMUM POLIS ASURANSI JIWA SYARIAH DAN SYARAT-SYARAT KHUSUS POLIS ASURANSI JIWA SYARIAH YANG TERLAMPIR PADA DAN MERUJUKI BAGIAN YANG TIDAK DAPAT DIPISAHKAN DARI POLIS INI

DITERBITKAN DI JAKARTA, 01 APRIL 2006

TANDA TANGAN PEMEGANG POLIS

ASURANSI JIWA BERSAMA
 (MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY)
 BUMIPUTERA 1912

MADJILALI
 Direktur Utama

No. : 06.062213

Lampiran 3. Pedoman Wawancara

A. Judul

Transparansi Alokasi Dana Investasi Dalam Akad Mudharabah Pada Asuransi Pendidikan di PT AJB Syariah Bumiputera

B. Rumusan Masalah

3. Bagaimana transparansi alokasi dana investasi dalam akad mudharabah pada asuransi pendidikan di PT AJB Bumiputera?
 - a. Bagaimana sejarah PT. Asuransi Jiwa Bersama Syariah Bumiputera Cabang Malang?
 - b. Bagaimana mekanisme pengelolaan dana Bumiputera cabang syariah?
 - c. Bagaimana proses investasi dana pendidikan Bumiputera cabang syariah?
 - d. Ketika calon peserta mendaftar sebagai peserta, apa saja yang disampaikan perusahaan kepada calon peserta yang mendaftar tersebut?
 - e. Apakah informasi terkait alokasi dana investasi disampaikan kepada calon peserta?
 - (Bila tidak) Apakah alasan perusahaan tidak menyampaikan informasi terkait alokasi dana investasi kepada calon peserta? Selama ini apakah ada peserta yang bertanya tentang alokasi dana investasi?
 - (Bila iya) informasi seperti apa yang diberikan perusahaan kepada calon peserta terkait alokasi dana investasi? (jawaban harus ada dimananya), Bagaimana wujud transparansi alokasi dananya?Terkait tentang transparansi, selama ini apakah ada peserta yang bertanya tentang alokasi dana investasi secara berkala?
 - f. Menurut perusahaan, apakah penting penyampaian alokasi dana investasi kepada calon peserta?
 - g. Apakah peserta diberikan pilihan untuk memilih atau tidak dana investasinya?
4. Bagaimana trannsparansi alokasi dana investasi dalam akad mudharabah pada asuransi pendidikan di PT AJB Bumiputera berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang Akad Mudharabah?
 - a. Akad apa yang digunakan dalam investasi dana asuransi pendidikan?
 - b. Apa alasan digunakannya akad tersebut pada investasi dana asuransi pendidikan?
 - c. Bagaimana implementasi akad mudharabah pada asuransi pendidikan?
 - d. Apakah bapak mengetahui Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)?
 - e. Apakah implementasi akad mudharabah di perusahaan ini sudah dilaksanakan sesuai KHES?
 - f. Apa upaya ke depannya bagi perusahaan dalam menerapkan peraaaturan KHES tersebut?

- g. Menurut bapak pribadi, apakah bapak setuju seandainya dibuat peraturan yang memuat transparansi alokasi dana investasi pada perusahaan asuransi?

Lampiran 4. Penelitian di PT. AJBS Bumiputera Cabang Malang



Wawancara dengan Bapak
Suwandi



Kantor Bumiputera Cabang Malang